



PUTUSAN

Nomor : 26/PDT.G/2015/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **IRWANDI SIHOTANG**, Umur 42 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jln. Jawa Gang Unedo No. 991 Mandau-Bengkalis;
2. **YETTY SUMARNI**, Umur 38 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jln. Jenderal Sudirman Gang mawar, Kayu Ombun Padang Sidempuan;
3. **NOVITA CAMELIA**, Umur 35 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jln. Warta Sari No. 16 Kel. Tangkerang Tengah, Kec. Bukit Raya Pekanbaru;
4. **RINAL SIHOTANG**, Umur 34 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jln. Warta Sari No. 16 Kel. Tangkerang Tengah, Kec. Bukit Raya Pekanbaru;
5. **RONAL SIHOTANG**, Umur 34 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Warta Sari No. 16 Kel. Tangkerang Tengah, Kec. Bukit Raya Pekanbaru
6. **DEDI SANDY**, Umur 30 Tahun, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat Jln. Warta Sari No. 16 Kel. Tangkerang Tengah, Kec. Bukit Raya Pekanbaru;

dengan ini memberikan kuasa kepada **RENTA SIMANULANG, SH& JOSUA HUTAURUK, SH** Advokat-Advokat/Pengacara, berkantor hukum di Jalan Sidorukun Gang Lestari Sigunggung Pekanbaru-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 78/RS/Adv-SK/2015, Tanggal 25 Mei 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dalam register untuk itu Nomor 89/SK/2015/PN Bkn tanggal 05 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

Berliana Tampubolon Alias Julianah, yang beralamat di Jalan Rajawali No. 53 RT/RW 002/009 Kampung Melayu, Sukajadi Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ;
- Setelah mempelajari surat-surat yang diajukan oleh para pihak ;
- Setelah mendengar para pihak, saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat dan Tergugat ;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 Juni 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 05 Juni 2015 dengan Register Perdata Nomor : 26/PDT/G/2015/PN.BKN, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum ALIDIN SIHOTANG dan isterinya ROSDIANA NABABAN memiliki ahli waris 7 orang anak sebagai berikut :

- LISKERIA SIHOTANG (almarhum)
- IRWANDI SIHOTANG
- YETTY SUMARNI SIHOTANG
- NOVITA CAMELIA SIHOTANG
- RINAL SIHOTANG
- RONAL SIHOTANG
- DEDY SANDI SIHOTANG,

namun satu diantaranya yang bernama LISKERIA SIHOTANG telah meninggal dunia sebagaimana telah dibuktikan dari Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil tertanggal 27 Mei 2015. Bukri (P-1)

2. Bahwa semasa hidupnya orang tua para Penggugat yaitu Almarhum ALIDIN SIHOTANG dan Almarhumah ROSDIANA NABABAN (isteri) memiliki sebidang tanah yang terletak di Pasir Putih; Jalan Makmur, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, seluas lebih kurang 15.000 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah..... Wagiman/Torman
Simanjuntak,
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah..... Tukimin,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah..... Zubir,
- Sebelah Barat berbatasan dengan..... Jalan Makmur, I

3. Bahwa adapun Tanah tersebut diperoleh Almarhum ALIDIN SIHOTANG berdasarkan pembelian tanah secara tunai dari Tergugat, sebagaimana dibuktikan dengan adanya Kwitansi asli sebagai bukti bahwa Tergugat telah menerima uang pembelian atas sebidang tanah yang terletak di Pasir Putih yang berbatasan dengan JORMAN SIMANJUNTAK, dari ROSDIANA NABABAN/Mak LISKER (ibu kandung Para Penggugat) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Tergugat di Pekanbaru pada tanggal 23 Juli 1989. Bukti (P-2);
4. Bahwa akan tetapi ketika jual beli tanah dilakukan, Tergugat sebagai pihak penjual tanah mengaku dan menyampaikan tidak mengetahui dimana keberadaan surat tanah



dimaksud, akan tetapi oleh karena ALIDIN SIHOTANG (orang tua Para Penggugat) mengetahui persis bahwa tanah dimaksud adalah benar milik Tergugat maka ALIDIN SIHOTANG percaya dan bersedia membeli tanah tersebut hanya dengan bukti kwitansi tanpa diberikannya surat-surat tanah asli sebagaimana dijelaskan diatas, namun satu kesepakatan antara Penjual dan Pembeli ketika itu pengurusan surat balik nama atas tanah perkara akan dilakukan dikemudian hari segera setelah surat tanah tersebut ditemukan oleh Tergugat.

5. Bahwa sejak tanah dibeli tertanggal 23 Juli 1989, ALIDIN SIHOTANG menguasai fisik tanah perkara, mengurus dan mengusahi secara terus menerus dengan bertanam sayuran.
6. Bahwa akan tetapi setelah sekian lama Surat Tanah (Surat Dasar) dimaksud tidak kunjung ditemukan oleh Tergugat, maka untuk kepastian kepemilikan atas tanah perkara, ALIDIN SIHOTANG pun mendesak Tergugat agar surat tanah perkara segera diurus balik namanya kepada ALIDIN SIHOTANG.
7. Bahwa kemudian pada tahun 1994, Tergugat membawa dan mempertemukan ALIDIN SIHOTANG dengan Bpk TUKIMIN selaku pemilik awal tanah perkara sebelum dijual kepada Tergugat, serta Tergugat menjelaskan kepada Bpk TUKIMIN bahwa tanah perkara telah dijual oleh Tergugat kepada ALIDIN SIHOTANG pada tahun 1989 sesuai bukti kwitansi yang telah ditandatangani Tergugat, namun oleh karena surat tanah yang pernah dibuat sebagai bukti pembelian tanah Tergugat dari TUKIMIN kepada Tergugat sudah tidak tahu keberadaannya, maka sebagai bukti surat tanda penjualan kepada ALIDIN SIHOTANG belum ada diserahkan Tergugat selain berupa kwitansi;
8. Bahwa baik Tergugat maupun orang tua Para Penggugat (ALIDIN SIHOTANG) ketika itu sadar betul bahwa surat dasar tanah perkara tidak dapat lagi ditemukan/hilang, maka Tergugat meminta Bpk TUKIMIN membantu untuk mengurus Surat Tanah perkara menjadi atas nama ALIDIN SIHOTANG.
9. Bahwa untuk mempercepat proses dan menghemat biaya pengurusan Surat Tanah, kemudian oleh karena Tergugat telah menyatakan surat tanah tidak ditemukan/hilang lagi, maka Tergugat meminta dan memohon kepada TUKIMIN agar dibuat dan diurus surat seolah TUKIMIN lah sebagai pihak penjual kepada pembeli yang bernama ALIDIN SIHOTANG,
10. Bahwa dalam rangka proses pengurusan surat tanah dimaksud sekitar tahun 1994 atau sekitar awal tahun 1995 dilakukanlah pengukuran atas tanah perkara pengukuran tanah yang dipimpin oleh Ketua RT setempat yaitu Bpk SARIPUDIN dengan disaksikan dan ditunjuk batas-batasnya oleh para pihak terkait ; Bpk TUKIMIN sebagai pemilik awal tanah perkara sebelum dijual kepada Tergugat pada tahun



1980, dan kemudian Tergugat didampingi suami Tergugat yaitu Bpk Hakim Simanjuntak sebagai pihak yang telah menjual tanah terperkara kepada orang tua Para Penggugat pada tahun 1989, dan Alidin Sihotang (orang tua Para penggugat) sebagai pihak yang membeli tanah dari Tergugat;

11. Bahwa setelah pengukuran dan penunjukan batas-batas di lapangan telah selesai, terbitlah SKGR No. Reg. 818/SH/95 atas nama ALIDIN SIHOTANG yang dikeluarkan oleh Camat Siak Hulu tanggal 01 Mei 1995, terletak di Pasir putih; Jalan Makmur, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, dengan ukuran dan batas-batas sbb :

- Sebelah Utara	: 140 M berbatas dengan tanah	: Wagiman;
- Sebelah Timur	: 140 M berbatas dengan tanah	: Tukimin
- Sebelah Selatan	: 150 M berbatas dengan tanah	: Zubir
- Sebelah Barat	: 91 M berbatas dengan tanah	: Jalan Makmur

Bukti (P-3);

12. Bahwa akan tetapi setelah sekitar kurang lebih 2 tahun setelah Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) terbit, yaitu tahun 1997, muncullah dan ditemukan kembali asli Surat Dasar yang lama yang sudah dinyatakan tidak ditemukan/hilang;

13. Bahwa adapun surat dasar dimaksud adalah berupa Surat Ganti Usaha No.023/WDB /II.1980, yang dikeluarkan oleh Wali Muda Desa Baru, Bpk SARWO HADI, tanggal 6 Februari 1980; dimana berdasarkan surat dimaksud, pihak pertama sebagai penjual adalah Bpk TUKIMIN dan pihak kedua sebagai pembeli adalah JULIANAH. dan bahwa Tergugat juga mengaku bahwa nama JULIANAH sebagai pihak kedua dalam surat tersebut adalah juga nama lain dari Tergugat. Bukti (P - 4)

14. Bahwa menurut pengakuan Tergugat, asli Surat Ganti Usaha No. 023/WDB/II/1980 dimaksud, ternyata berada ditangan dan penguasaan Almarhum JORMAN SEMBIRING dan menurut Bpk TUKIMIN Surat tersebut belakangan diketahuinya ternyata telah digadaikan oleh ARMAN DIARIO kepada Almarhum JORMAN SEMBIRING;.

15. Bahwa Kemudian Bpk TUKIMIN memberitahukan kepada ALIDIN SIHOTANG dan menyarankan supaya ALIDIN SIHOTANG menebus surat tanah dimaksud, akan tetapi ALIDIN SIHOTANG pada saat itu tidak memiliki uang, sehingga tidak menyanggupi menebus Surat Dasar tersebut, apalagi ALIDIN SIHOTANG sejak tahun 1995 sudah memegang Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas namanya sendiri dan sah pemilik atas tanah terperkara;

16. Bahwa setelah beberapa lama tidak menebus surat dasar yang asli dimaksud, lalu timbul masalah, yang mana terlihat niat jahat Tergugat yang ingin menguasai kembali tanah terperkara secara tanpa hak dan melawan hukum pada hal tanah sudah



dijualnya namun kembali ingin memilikinya. Dan untuk merealisasikan niat jahatnya, Tergugat dengan sengaja menebus asli surat dasar dimaksud dari almarhum JORMAN SEMBIRING;

17. Bahwa Tergugat dengan cara berpikir sesat mengklaim bahwa dengan ditebusnya Asli Surat Dasar dimaksud, maka tanah dimaksud kembali menjadi miliknya. Tergugat lupa bahwa yang ditebusnya hanyalah kertas saja, semesta fisik tanah tersebut sudah secara tunai dan tuntas dijualnya kepada orang tua para penggugat, dibuktikan dengan bukti kwitansi tersebut di atas.
18. Bahwa kemudian Tergugat mengatakan kepada ALIDIN SIHOTANG bahwa tanah tersebut adalah miliknya Tergugat, karena dia yang pegang Asli Surat Tanah tersebut sedangkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang sudah terbit atas nama ALIDIN SIHOTANG disebutkan tidak sah;
19. Bahwa dapat dijelaskan semasa hidupnya ALIDIN SIHOTANG tetap menguasai fisik tanah perkara, dan tidak pernah ada gangguan ataupun klaim di lapangan dari pihak Tergugat ataupun pihak lain.
20. Bahwa akan tetapi setelah ALIDIN SIHOTANG meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2008 tanah perkara untuk sementara tidak ada lagi yang menjaga dan mengurus, Para Penggugat disibukkan dengan kesibukan pekerjaan dan karena sebagian besar Para Penggugat berada dan tinggal di luar kota Pekanbaru, sehingga kurang lebih 3 (tiga) tahun tidak pernah melihat tanah perkara;
21. Bahwa kemudian sekitar tahun 2011, Ibu LAOSMA BR TAMBITNAN yang kebetulan tinggal dekat tanah perkara, memberitahu Penggugat bahwa tanah tersebut ternyata sudah ditanami sawit oleh Tergugat.
22. Bahwa Para Penggugat telah mencoba mengingatkan Tergugat untuk tidak menyerobot dan menanam dengan tanaman sawit tanah milik orang tua Para Penggugat, akan tetapi tetap tidak diindahkan oleh Tergugat bahkan Para Penggugat dengan niat baik beberapa kali telah mendatangi Tergugat, baik menemui Tergugat ke rumahnya maupun di lokasi tanah perkara untuk mencari solusi atau jalan keluar permasalahan tetapi tidak digubris oleh Tergugat, bahkan ketika itu para Penggugat bersedia memberikan sebagian dari tanah perkara kepada Tergugat, hal ini juga ditolak oleh Tergugat dengan mengatakan bahwa tanah perkara adalah miliknya dan tidak akan mau berbagi berapapun kepada para penggugat;
23. Bahwa sekitar awal Maret 2015, Tergugat telah mendatangkan alat berat berupa Excavator untuk mengeruk tanah dan sirtu dari tanah perkara untuk dijual, dan hasil penjualannya menjadi keuntungan pihak Tergugat;
24. Bahwa ketika Para Penggugat mendapat informasi bahwa alat berat telah bekerja mengeruk tanah timbun dan sirtu di tanah perkara, lalu Para penggugat menuju



lokasi dan menemukan fakta bahwa 2 (dua) tempat lokasi tanah sudah menganga lebar, dimana tanah timbun dan sirtu sudah diambil dan dijual ke pihak ketiga oleh Tergugat atau suruhannya.

Foto-foto penggalian tanah timbun dan sirtu dari tanah terperkara oleh Tergugat menggunakan excavator. Bukti (P-5);

25. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Para Penggugat berupaya agar pengambilan tanah timbun dan sirtu dihentikan, namun awalnya Tergugat ngotot untuk melanjutkan aktifitas, akan tetapi setelah beberapa kali pertemuan antara Para Penggugat dan Tergugat ada kata sepakat untuk dimediasi oleh pihak aparat desa. Dan untuk sementara aktifitas alat berat pun dihentikan sampai ada pertemuan dengan aparat desa yang disepakati dilaksanakan 2 hari berikutnya yaitu tanggal 7 Maret 2015.
26. Bahwa sesuai kesepakatan dilakukanlah perundingan atas sengketa kepemilikan tanah terperkara dimaksud di rumah Ketua RW 2, Bpk. KOESRIN tanggal 7 Maret 2015, dihadiri oleh; Bpk KOESRIN selaku Ketua RW 2, TUKIMIN selaku pemilik awal tanah, SYARIFUDDIN selaku Ketua RT lama yang mengetahui asal usul tanah dan riwayat penerbitan SKGR atas nama ALIDIN SIHOTANG, IRWANDI SIHOTANG dan RINAL SIHOTANG (Para Penggugat) selaku ahli waris ALIDIN SIHOTANG, BERLIANA TAMPUBOLON (Tergugat), HENDRIKO (anak Berliana Tampubolon) SIMANJUNTAK selaku Sempadan, JANNER SARAGIH selaku Saksi, PANGULU SILITONGA, SH selaku Saksi, dan JHON EDWARDSINAGA, SH selaku saksi.
27. Bahwa hasil pertemuan/perundingan tersebut dituangkan secara tertulis dalam Notulen Rapat sebagai berikut :
 - Tukimin menjelaskan pernah menerima kehadiran Tergugat bersamasuaminya di rumahnya, meminta diurus surat tanah dimaksud atas nama ALIDIN SIHOTANG, TUKIMIN menegaskan bahwa benar Tergugat menyatakan bahwa telah menjual tanah tersebut kepada ALIDIN SIHOTANG dan minta TUKIMIN membuat surat atas nama ALIDIN SIHOTANG.
 - Tergugat mengakui pernah meminta TUKIMIN membuat surat tanah terperkara atas nama ALIDIN SIHOTANG. Saat itu Tergugat belum memegang surat pemindahan hak atas tanah dimaksud dari Tukimin. Tergugat mengaku menebus Asli Surat Dasar tersebut dari Sembiring sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga Juta Lima ratus ribu Rupiah), sehingga Tergugat berpendapat bahwa tanah tersebut menjadi milik dirinya pribadi. Selanjutnya sekitar 4 tahun lalu Tergugat sengaja menanam sawit di tanah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P SILITONGA mengaku mengetahui adanya “surat Perjanjian perdamaian” antara ALIDIN SIHOTANG dengan Tergugat terkait tanah perkara yang ditanda tangani tanggal 25 September 2000;
- Tergugat hanya mau berdamai dengan membayar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada pihak Penggugat sedangkan Tergugat tidak mau berbagi lahan tersebut dengan Para Penggugat
- IRWANDI SIHOTANG menegaskan telah melarang Tergugat untuk tidak menanam sawit.
- Bpk KOESRIN menghimbau bahwa berhubung perdamaian belum disepakati, maka diminta kepada semua pihak untuk meniadakan segala aktifitas di lahan sengketa.

Notulen Hasil pertemuan di rumah Ketua RW 2. Bpk KOESRIN tanggal 7 Maret 2015. Bukti (P-6)

28. Bahwa sebagai pemilik awal dan orang yang paling mengetahui asal-usul tanah, dan sebagai orang yang mengetahui terbitnya SKGR atas nama ALIDIN SIHOTANG atas tanah perkara, Bpk TUKIMIN juga telah membuat surat pernyataan “Kronologis” menjelaskan asal usul tanah perkara, yang ditanda tangani di dengan bermeterai cukup, isi surat pernyataan “Kronologis” tersebut adalah sebagai berikut :

- Bpk TUKIMIN adalah pemilik awal tanah dimaksud. Dia menjual tanah dimaksud kepada JULIANAH pada tahun 1980;
- Julianah bersama HAKIM SIMANJUNTAK (suami Julianah) melaporkan kepada Bpk TUKIMIN bahwa tanah dimaksud sudah dijual kepada ALIDIN SIHOTANG, dan minta diurus surat tanah tersebut atas nama ALIDIN SIHOTANG.
- SKGR atas nama ALIDIN SIHOTANG terbit tahun 1995. Sekitar 2 tahun kemudian muncul Surat tanah yang lama. ALIDIN SIHOTANG tidak mau tebus surat tersebut, karena sudah punya SKGR. Akhirnya surat tanah asli yang lama tersebut ditebus oleh JULIANAH dari JORMAN SEMBIRING.

Surat pernyataan “kronologis” ditandatangani di atas materai oleh Bpk. Tukimin Bukti (P-7)

29. Bahwa yang walaupun ALIDIN SIHOTANG telah terbukti sebagai pemilik sah atas tanah sebagaimana telah dibuktikan dengan SKGR yang dimiliki, Tergugat dengan niat jahat secara melawan hukum menguasai tanah perkara dan secara sesat mengklaim bahwa Tergugatlah pemilik tanah perkara karena sudah menebus dan memegang asli surat dasar yang sudah dinyatakan hilang tersebut;
30. Bahwa kemudian dalam rangka melegalkan usahanya menguasai tanah perkara, Tergugat ternyata telah membuat permohonan pembaharuan surat atas tanah perkara tertanggal 08 Januari 2015, namun oleh Para Penggugat mengetahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut dan telah mengajukan surat keberatan dari Para Penggugat akhirnya pihak Aparat Desa dan Kecamatan Siak Hulu telah memblokir surat permohonan pembaharuan surat Tergugat dimaksud.

31. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka secara yuridis pemilik sah atas tanah perkara adalah ALIDIN SIHOTANG (orang tua Para Penggugat). Maka segala surat-surat yang berkaitan dengan tanah perkara, baik berupa surat perjanjian atau kontrak kerja antara Tergugat dengan pihak ketiga, maupun berupa surat tanah yang sudah dan sedang dimohonkan penerbitannya oleh Tergugat maupun pihak lain, yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat maupun pihak lain sudah sepatutnya dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak berharga;
32. Bahwa oleh karena Tergugat telah menjual tanah perkara kepada orang tua para Penggugat pada tanggal 23 Juli 1989, maka seketika dan saat itu hak milik atas tanah perkara sudah berpindah dari Tergugat kepada orang tua Para penggugat. Kemudian oleh karena orang tua Para Penggugat (ALIDIN SIHOTANG) sudah memiliki alas hak berupa SKGR yang sah menurut hukum atas tanah perkara, yang dikeluarkan oleh Wali Muda Desa Baru, Bpk SARWO HADI, tanggal 6 Februari 1980 yang sudah dinyatakan hilang pada saat penerbitan SKGR atas nama ALIDIN SIHOTANG, tiba-tiba muncul kembali Asli Surat Ganti Usaha No.023/WDB/II/1980 atas nama JULIANAH dan ditebus oleh Tergugat dari JORMAN SEMBIRING dengan niat jahatnya sekitar tahun 1997, maka sudah sepatutnya dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak berharga;
33. Bahwa kemudian oleh karena secara diam-diam tanpa hak dengan melawan hukum, sekitar tahun 2011 Tergugat telah menyerobot dan menguasai dengan menanam sawit di atas tanah perkara dan telah melakukan penggalian dan penjualan atas tanah timbun dan sirtu dari atas tanah perkara yang mengakibatkan kerusakan atas tanah dan oleh karena Penggugat juga telah mengingatkan Tergugat tetapi tidak diindahkan, yang menimbulkan kerugian bagi pihak Para Penggugat yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugato maka Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrecht Matige Daad);
34. Bahwa untuk mengatasi kerugian sebagaimana dimaksud diatas, Penggugat harus membeli tanah timbun dan mengembalikan kondisi tanah kepada keadaan semula sebelum dilakukan penggalian dan penjualan tanah timbun dan sirtu oleh Tergugat maka besarnya kerugian yang telah diderita Penggugat dihitung berdasarkan besarnya volume tanah timbun yang dibutuhkan untuk mengembalikan tanah perkara kepada keadaan semula sebelum digali oleh Tergugat atau suruhannya, maka volume tanah yang dibutuhkan dihitung berdasarkan luas permukaan tanah yang digali dikalikan dengan kedalaman rata-rata penggalian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. Bahwa dengan metode estimasi, berdasarkan pengukuran di lapangan diperoleh luas permukaan tanah yang telah digali oleh Tergugat adalah seluas 200 M2 (Dua Ratus meter persegi), dan rata-rata kedalaman galian adalah 1,8 M. Sehingga volume tanah timbun yang dibutuhkan adalah sebesar 360 M3 (tiga ratus enam puluh) meter kubik.
36. Bahwa rata-rata volume tanah timbun dengan acuan 1 (satu) Dump Truk Colt Diesel adalah 3 (tiga) M3 sehingga diperlukan 120 (seratus dua puluh) tnp Dump Truk Colt Diesel dengan volume 3 (tiga) M3 tanah timbun dan bahwa karena harga pasar rata-rata 1 (satu) Dump Truk Colt Diesel tanah timbun terima ditempat oleh pembeli adalah sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), maka besar kerugian para Penggugat akibat penggalian tanah timbun dan sirtu yang telah dilakukan oleh Tergugat atau suruhannya adalah sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
37. Bahwa ternyata hingga gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan masalah ini secara damai, maka tiada jalan lain secara hukum patut dan wajar serta beralasan hukum Para Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memeriksa, dan memutus perkara ini.
38. Bahwa untuk menghindari adanya masalah hukum baru dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap di kemudian hari, dimana adanya kemungkinan hak atas tanah perkara dapat dialihkan oleh Tergugat kepada pihak lain, bahkan kemungkinan Tergugat dapat juga melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk menjual tanah timbun dan sirtu dari tanah perkara sebagaimana sudah pernah dilakukan oleh Tergugat sebelumnya sekitar awal Maret 2015, yang dapat mengakibatkan kerusakan semakin parah atas tanah perkara, dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat, maka sangat beralasan hukum Para Penggugat memohon terhadap tanah perkara diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag).
39. Bahwa untuk menjamin kepentingan Para Penggugat, maka putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan dengan putusan serta merta atau putusan hakim yang dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij vonad) walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian yang telah dikemukakan diatas yang didukung dengan fakta-fakta autentik maka kiranya kepada yang terhormat bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan

memberikan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Sita Jaminan atas tanah perkara yang dimohonkan oleh Penggugat adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Sah dan Berharga Surat Keterangan Ganti Rugi No. Reg. 818/SH/95 tanggal 01 Mei 1995 atas nama ALIDIN SIHOTANG (orang tua Para Penggugat) yang terletak di Pasir Putih; Jalan Makmur, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, dengan ukuran dan batas-batas sbb :
 - Sebelah Utara : 140 M berbatas dengan tanah : Wagiman;
 - Sebelah Timur : 140 M berbatas dengan tanah : Tukimin
 - Sebelah Selatan : 150 M berbatas dengan tanah : Zubir
 - Sebelah Barat : 91 M berbatas dengan tanah : Jalan Makmur
4. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad);
5. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang berkaitan dengan tanah perkara, baik berupa surat perjanjian atau kontrak kerja antara Tergugat dengan pihak ketiga, maupun berupa surat tanah yang sudah dan sedang dimohonkan penerbitannya oleh Tergugat maupun pihak lain, yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat maupun pihak lain, adalah tidak sah dan tidak berharga;
6. Menyatakan bahwa Asli Surat Ganti Usaha No. 023/WDB/II/1980 atas nama Julianah atas tanah perkara yang dikeluarkan oleh Wali Muda Desa Baru, Bpk Sarwo Hadi, tanggal 6 Februari 1980, yang sudah dinyatakan hilang sebelumnya, tidak berharga;
7. Menghukum Tergugat maupun pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat untuk mengembalikan, mengosongkan, menumbangkan/membersihkan tanaman sawit maupun tanaman lain yang sudah ditanami tersebut, dan menyerahkan tanah perkara kepada Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari ALIDIN SIHOTANG dalam keadaan baik utuh, tanpa adanya halangan apapun jrgu, untuk dapat dikuasai oleh Para Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah perkara;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Para Penggugat untuk mengembalikan tanah perkara kepada keadaan semula sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta, meskipun adanya verzet, Banding maupun Kasasi (Niet Voer Baar bij Voor Raad);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Negeri Bangkinang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono),

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya **RENTA SIMANULLANG, SH, & JOSUA HUTAURUK, SH** sedangkan



Tergugat hadir kuasanya **HENDRYZAL** Advokat pada Kantor Advokat “**HENDRYZAL & PARTNERS**”berkantor di Jalan Nenas 27, lantai II Sukajadi, kota Pekanbaru Pekanbaru Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dalam register untuk itu Nomor 99/SK/2015/PN Bkn tanggal 23 Juni 2015, kemudian Kuasa Tergugat menyerahkan Surat Kuasa Khusus tersebut beserta Surat Ijin Beracara Nomor W4.Da.Kp.04.13-00106, tertanggal 04 Januari 1996;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Majelis Hakim telah menganjurkan kepada para pihak agar terlebih dahulu menempuh upaya damai dengan Mediasi dan selanjutnya sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta atas persetujuan kedua belah pihak, Majelis Hakim telah menunjuk seorang Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yaitu Sdr. **FERDIAN PERMADI, SH** sebagai Mediator, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 26/Pdt.G/2015/PN.BKN, tanggal 23 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Hakim Mediator, yang telah disampaikan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa perdamaian tidak tercapai, sehingga pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Kuasa Penggugat menyatakan tetap dengan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawabannya pada tertanggal 28 Juli 2015, yang berbunyi sebagai berikut :

A. Dalam Konvensi.

Tentang Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas dan jelas menolak serta membantah semua dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali diakui secara nyata dan tegas dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa setelah Tergugat menganalisa, menelaah surat gugat Para Penggugat yang menjadi dasar dari gugatan Para Penggugat adalah kwitansi dan SKGR No.Reg.818/SH/95 tertanggal 01 Mei 1995 dari kedua dasar hukum gugatan Para Penggugat setelah Tergugat teliti dan cermati maka Tergugat dapat menangapinya bahwa kedua dasar tersebut terdapat kejanggalan dan bahkan saling bertentangan/kontradiktif satu dengan yang lain. Kejanggalan dan bahkan kontradiktif yang dimaksud adalah di dasar hukum Para Penggugat mendalilkan adanya kwitansi sebagai bukti bahwa Tergugat telah menerima uang sementara di sisi lainnya adalah dengan dasar hukum Para Penggugat yang mendalilkan terbitnya SKGR No.Reg.818/SH/95 atas nama Alidin Sihotang yang dikeluarkan oleh Camat Siak Hulu tanggal 01 Mei 1995. Jika diteliti dan dianalisa secara



cermat terdapat kejanggalan dimana kwitansi tertulis atas nama Tergugat sebagaimana dalil pengakuan dari surat gugat Para Penggugat sedangkan di SKGR No.Reg.818/SH/95 atas nama Alidin Sihotang yang dikeluarkan oleh Camat Siak Hulu tanggal 01 Mei 1995 terbukti fakta hukumnya sebagai penjual adalah Tukimin bukan Tergugat. Di sinilah yang Tergugat maksudkan adanya kejanggalan dan bahkan kontradiktif, sehingga dengan fakta hukum tersebut yang saling bertentangan dan tidak sejalan menimbulkan kerancuan yang mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan dengan kaburnya gugatan a quo maka beralasan hukum pula gugatan Para Penggugat mohon untuk ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima ;

3. Bahwa dari kaitan dalil jawaban tersebut pada poin 1 di atas maka fakta peristiwa yang didalilkan Para Penggugat juga menimbulkan kekaburan dan hal ini dapat Tergugat tanggapi di bawah ini ;
4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat poin 2 sampai dengan 5 adalah tidak benar hal ini dapat Tergugat tanggapi kwitansi yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat tersebut tidaklah sempurna dimana menurut Tergugat nilainya adalah Rp 150.000,- bukan Rp 200.000,- dan asal usul kwitansi tersebut adalah sekitar tahun 1985 awal di tahun baru Tergugat datang ke rumah Bapak Alidin Sihotang dan beliau pada saat itu mengatakan : “ namboru, namboru adik ipar Bapak Tarman mau membunuh suami namboru, katanya karena batas tanah itu “. Ternyata itu hanya karangan Bapak Alidin Sihotang saja yang memperkeruh keadaan untuk menjalankan niat jahatnya mau memiliki tanah Tergugat, mendengar aduan seperti itu suami Tergugat menyarankan agar tanah itu dikembalikan saja kepada Bapak Tukimin karena suami Tergugat cemas akan keselamatan Tergugat dan juga Bapak Tukimin yang tak kunjung membuat surat tanah tersebut. Kemudian suami Tergugat pergi kerja dan sekitar seminggu kemudian Bapak Alidin Sihotang datang ke rumah Tergugat mengatakan bahwa agar tanah itu diberikan kepada dia saja dari pada dikembalikan kepada Bapak Tukimin. Kata Bapak Alidin Sihotang menurut suku kami batak Sihotang dengan Simanjuntak adalah keluarga katanya saat itu “ namboru biarlah tanah namboru itu untuk saya saja dari pada namboru kembalikan kepada Bapak Tukimin kita kan masih saudara “. Lalu Tergugat jawab : “baiklah amang hotang tetapi surat tanah inikan belum ada ditangan saya sama sekali apabila nanti amang mempermasalahkan surat tanah ini maka pemberian tanah ini kepada amang kita sepakati gagal/batal” dan waktu itu dijawab oleh Bapak Alidin Sihotang serta disepakai oleh beliau dan berikut pula menyerahkan uang sebesar Rp 150.000,- dan seingat saya uang yang diterima adalah sebesar Rp 150.000,-



bukan Rp Rp 200.000,- serta tidak dijelaskan batasnya hanya tertulis sebidang tanah. Dari argumentasi di atas maka tidak benar Tergugat mengaku dan menyampaikan tidak mengetahui dimana keberadaan surat tanah dimaksud apalagi adanya kesepakatan pengurusan surat balik nama atas tanah perkara akan dilakukan dikemudian hari segera setelah surat tanah tersebut ditemukan oleh Tergugat. Jelas dan terang bahwa awalnya diminta oleh Bapak Alidin Sihotang dan surat tanah belum ada dan yang benar adalah kesepakatannya uang diterima Rp 150.000,- dengan ketentuan jangan dipersoalkan surat tanah, jika dipersoalkan dan atau dipermasalahkan maka perjanjian tersebut batal. Faktanya adalah Bapak Alidin Sihotang mengetahui bahwa sesungguhnya Bapak Tukimin belum pernah menyerahkan surat tanah tersebut serta Bapak Alidin Sihotang yang mengetahui adanya surat tanah Tergugat karena beliau yang telah menginformasikan kepada Tergugat bahwa surat dasar tanah tersebut ada di tangan Bapak Jorman Sembiring. Demikian juga dengan dalil Para Penggugat Alidin Sihotang menguasai fisik tanah perkara, mengurus dan menguasai secara terus menerus dengan bertanam sayuran adalah dalil yang tidak benar sama sekali karena beliau tidak pernah menguasai fisik serta bertanam apaun di atas tanah tersebut. Oleh karena dalil Para Penggugat tidak berdasar mohon kiranya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan ;

5. Bahwa terhadap dalil posita 6 sampai dengan posita 16 adalah keliru dan tidak benar sama sekali hal ini dapat Tergugat jelaskan beberapa tahun kemudian Bapak Alidin Sihotang datang mempermasalahkan surat tanah kembali karna ada yang mau membeli katanya saat itu “ namboru mana surat tanah itu”. “ Surat tanah bagaimana kan diawal saya sudah mengatakan kalau saya tidak pernah memegang surat” jawab saya. Sekitar tahun 1992 Bapak Alidin Sihotang yang memberitahukan kepada Tergugat bahwa surat dasar tanah ada di tangan Bapak Jorman Sembiring maka Tergugat meminta agar dipertemukan antara Tergugat, Bapak Tukimin, Bapak Alidin Sihotang dan Bapak Jorman Sembiring pada pertemuan tersebut Tergugat menegaskan lagi bahwa Bapak Tukimin belum pernah memberikan surat dasar tanah kepada Tergugat dan Tergugat tidak pernah mengenal Bapak Jorman Sembiring hanya pada saat pertemuan ini lah baru tahu dan hal ini dibenarkan oleh Bapak Tukimin dan Bapak Jorman Sembiring dihadapan Bapak Alidin Sihotang. Dengan arti kata bahwa Tergugat tidak pernah mengadaikan surat tanah tersebut kepada siapapun dikarenakan surat tanah tersebut belum diserahkan dan atau belum dimiliki oleh Tergugat. Maka tidak benar Tergugat didesak oleh Bapak Alidin Sihotang dan bahkan Tergugat membawa dan mempertemukan Bapak Alidin Sihotang dengan Bapak



Tukimin serta Tergugat meminta dan memohon kepada Bapak Tukimin membantu untuk mengurus surat tanah terperkara menjadi atas nama Alidin Sihotang. Demikian pula dalil posita gugatan Para Penggugat poin 10 tidak benar sama sekali karena perjanjian awalnya jika mempertayakan surat tanah maka menjadi batal dan setelah mengetahui bahwa surat tersebut berada di tangan Bapak Jorman Sembiring maka Tergugat menyarankan kepada Bapak Alidin Sihotang menebus surat yang ada ditangan Bapak Jorman Sembiring senilai Rp 3.500.000,- karena menurut pengakuan Bapak Alidin Sihotang tanah itu mau dijualnya seharga Rp 80.000.000,- namun Bapak Alidin Sihotang dengan keras menyatakan tidak mau menebus tanah tersebut bukan dikarenakan tidak ada uang. Sehingga tidak benar dan bahkan jika dilihat serta dianalisa pula hasil pengukuran dengan terbitnya SKGR No.Reg.818/SH/95 bukanlah jual beli dengan Tergugat tetapi dengan Bapak Tukimin yang jika dilihat dari surat Tergugat tidak sama ukuranya sehingga menimbulkan kekaburan maka beralasan hukum dalil Para Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan. Begitu pula dengan dalil gugatan Para Penggugat poin 13 adalah tidak berdasar sama sekali dikarenakan dasar Para Penggugat kabur dan oleh karenanya surat tanah Tergugat sah menurut hukum dan mempunyai nilai bukti yang sempurna. Tidak benar dalil posita gugatan Para Penggugat poin 14 bukan pengakuan dari Tergugat tetapi dari Bapak Alidin Sihotang sebagaimana telah dijelaskan di atas dan oleh karenanya dalil tersebut mohon ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan. Dalil posita ke-15 gugatan Para Penggugat tidaklah benar dimana sebagaimana telah dijelaskan di atas bukan karena tidak punya uang tetapi memang Bapak Alidin Sihotang tidak mau karena berharap bahwa Tergugat yang harus menebus dan akan diserahkan kepadanya dan juga dengan keras menolak karena dia selalu membawa-bawa saudaranya kebetulan sebagai polisi untuk tamengnya. Oleh karena itu maka Tergugat tidak pernah berniat jahat walaupun berniat jahat Tergugat tidak akan menyuruh Bapak Alidin Sihotang menebus surat itu. Tetapi ketidakmauan dari Bapak Alidin Sihotang untuk menebusnya dan sesuai perjanjian awal secara lisan Bapak Alidin Sihotang bahwa apabila Bapak Alidin Sihotang mempermasalahkan surat tanah kepada Tergugat maka pemberian tanah kepada Bapak Alidin Sihotang menjadi batal dan kembali kepada Tergugat. Kemudian dikarenakan Bapak Jorman Sembiring mendesak agar surat tanah yang ada padanya segera ditebus maka akhirnya Tergugat menebus surat tersebut dari Bapak Jorman Sembiring seharga Rp 3.500.000,- dan karenanya mohon dalil Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan ;



6. Bahwa begitu juga dengan dalil posita gugatan Para Penggugat 17, 18 dan 19 dibantah dengan tegas oleh Tergugat sebagaimana telah dijelaskan di atas bukan berfikir sesat tetapi jernih dengan menyarankan untuk ditebus surat tanah kepada Bapak Jorman Sembiring tetapi Bapak Alidin Sihotang dengan keras tidak mau dan tentunya fisik dikuasai oleh Tergugat bukan Bapak Alidin Sihotang begitu pula dengan surat yang ada pada Bapak Alidin Sihotang tidak berlaku karena dengan ditebusnya surat tersebut oleh Tergugat maka uang Rp 150.000,- yang diterima Tergugat tersebut dikembalikan melalui Bapak Tukinin sebesar Rp 500.000,- tetapi Bapak Alidin Sihotang dan bahkan Bapak Tukinin menambah dengan tanah setengah hektar juga tidak mau. Oleh karenanya mohon dalil-dalil Para Penggugat tersebut di atas untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan ;
7. Bahwa dalil posita ke-21 dari Para Penggugat yang mengatakan tanah tersebut telah ditanami sawit oleh Tergugat hal ini wajar dan tegas Tergugat nyatakan dari dalil jawaban di atas bahwa karena ketidakmauan dari Bapak Alidin Sihotang untuk menebus dan perjanjian jika surat tanah ditanya maka batalah pemberian tanah tersebut. Ditanamnya sawit tersebut sudah disampaikan kepada salah satu ahli waris dari Bapak Alidin Sihotang bagaimana kita bagi dua tanahnya kebetulan ada yang mau beli tanah tersebut tetapi tetap juga tidak mau dan inginnya Para Penggugat Tergugat diberikan berupa komisi seperti broker/pakang tanah dan tentunya Tergugat tidak mau sehingga dilanjutkan dengan menanam kelapa sawit tersebut ;
8. Bahwa dalil posita ke-22 Para Penggugat tidaklah benar dan dengan tegas Tergugat membantahnya fakta yang sebenarnya adalah anak/ahli waris Bapak Alidin Sihotang baru mengajak berdamai di tahun 2015 ini, sedangkan Tergugat dari dulu telah berupaya untuk mengajak keluarga Sihotang untuk menyelesaikan permasalahan tanah ini dengan damai. Hingga tahun 2011 sekitar bulan Oktober Tergugat mengajak/menghubungi Riswan Sihotang anak dari Bapak Alidin Sihotang agar tanah tersebut dijual dan hasilnya akan dibagi bersama namun Riswan Sihotang sangat tidak sopan dia malah berkata bahwa Tergugat hanya diberikan persenan upah pakang saja dari hasil penjualan tanah tersebut.

Dan kemudian sebelum Tergugat menanam kelapa sawit Tergugat telah menghubungi anak-anak dari Bapak Alidin Sihotang untuk bermusyawarah namun saat itu hanya ada satu orang anaknya yang datang dan didampingi saudara mereka yaitu Tamba (keponakan dari Bapak Alidin Sihotang). Kami bermusyawarah di pondok Saudara Toni Simanjuntak anak dari Alm.Tarman



Simanjuntak dan disaksikan Bapak Marbun pemilik lahan yang berbatasan dengan tanah Tergugat. Intinya adalah Tergugat sampaikan bahwa tanah dijual dan hasilnya kami bagi bersama antara anak-anak Bapak Alidin Sihotang dengan Tergugat selanjutnya Tergugat berikan waktu untuk mereka berfikir tetapi apabila mereka menolak maka keputusan Tergugat selanjutnya adalah Tergugat katakan tanah ini akan Tergugat Tanami kelapa sawit dan jika telah ditanami Tergugat tidak akan mau lagi untuk berdamai karena terlalu banyak waktu selama bertahun-tahun telah Tergugat berikan, tidak ada sedikitpun melawan dan Tergugat mengalah tetapi dengan mengalahnya Tergugat tetapi tetap juga merongrong/dirongrong ;

9. Bahwa dalil posita 23 sampai dengan posita 25 Para Penggugat Tergugat bantah dengan tegas hal ini dikarena tanah tersebut milik Tergugat sebagaimana telah dijelaskan di atas maka wajar dan pantas tanah tersebut Tergugat peruntukkan demi kebutuhan Tergugat dan keluarga Tergugat ;
10. Bahwa dalil posita 26 dan 27 dari Para Penggugat dengan tegas Tergugat bantah sekali lagi Tergugat sampaikan tanah tersebut diberikan kepada Alidin Sihotang dengan perjanjian tidak dipermasalahkan surat tanah jika dipermasalahkan menjadi batal dari perundingan tersebut tidak satupun yang menolong Tergugat dan seolah-olah hanya membodohi Tergugat saja. Kalaupun notulen itu dijadikan sandaran hukum maka hal itu tidak dapat dijadikan dasar apalagi sebagai perikatan/perjanjian karena adalah notulen hasil rapat bukan perikatan sebagaimana dijelaskan dan diinginkan dalam KUHPerdara, oleh karenanya bukanlah bukti yang sempurna dan mengikat sehingga dalil tersebut mohon ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan ;
11. Bahwa terhadap dalil posita 28 Para Penggugat dapat Tergugat jelaskan Tergugat tidak melihat dan mendengar pembacaan pernyataan kronologis seperti yang dimaksud oleh Para Penggugat. Seperti yang telah Tergugat utarakan di atas perjanjian batal jika mempersoalkan surat tanah, Bapak Tukimin telah menerima sejumlah uang dari Tergugat untuk mengembalikan uang Bapak Alidin Sihotang dan Bapak Tukimin juga memberikan 1/2 ha tanah kepada Bapak Alidin Sihotang sebagai ganti rugi namun ditolak oleh Bapak Alidin Sihotang ;
12. Bahwa dalil posita ke 29 sampai dengan ke-33 dari surat gugat Para Penggugat dibantah Tergugat dengan tegas dan faktanya dapat dijelaskan Para Penggugat tidak memahami betul bahwa batalnya pemberian tanah karena Bapak Alidin Sihotang mempersoalkan surat tanah jadi tidak benar melawan hukum dengan niat jahat secara sesat mengklaim tanah dan menguasainya, bahkan secara diam-diam tanpa hak melawan hukum menyerobot menguasai dan menanam sawit,



melakukan pengalihan. Oleh karena batalnya pemberian tanah tersebut wajar Tergugat melakukan hal tersebut karena sebagaimana dijelaskan di atas Tergugat sebelum menanam telah bermusyawarah tetapi Para Penggugat hanya menginginkan keuntungan di pihak mereka saja serta wajar pula Tergugat meningkatkan surat a quo. Tidak beralasan untuk menyatakan batal segala surat-surat dan lainya yang berkaitan dengan tanah a quo karena secara kekeluargaan dan sifatnya kepercayaan antara Tergugat dengan Bapak Alidin Sihotang menyepakati batal jika mempersoalkan surat tanah dan kelongaran bagi Tergugat sudah diberikan dengan tebuslah oleh Bapak Alidin Sihotang tetapi ditolak oleh beliau. ;

13. Bahwa dalil posita ke-34 sampai dengan ke-37 dari surat gugat Para Penggugat dibantah Tergugat dengan tegas dan faktanya dapat dijelaskan sebagaimana penjelasan di atas poin 12 maka apa yang telah Tergugat lakukan terhadap tanah a quo adalah batas kesabaran yang telah Tergugat bangun selama beberapa tahun yang lalu baik dengan Bapak Alidin Sihotang maupun Para Penggugat sendiri bayangkan tanah yang berasal dari Tergugat dan faktanya diminta oleh Bapak Alidin Sihotang karena mendengar akan dikembalikan kepada Bapak Tukinin karena tidak terbit surat tanahnya. Apakah ini bukan suatu fakta yang mungkin diketahui oleh salah seorang Para Penggugat itu sendiri, mari lah kita buka dengan hati yang paling dalam jangan hanya melihat dari sisi keuntungan semata bertahun-tahun Tergugat mengupayakan berdamai untuk musyawarah mufakat baik dari tetangga dan lainnya tetapi tetap juga dari pihak Para Penggugat dan Bapak Alidin Sihotang yang tidak mau karena Tergugat hanya diberikan tidak sebanding dalam arti kata sedikit pada hal seadilnya membagi adalah di bagi dua barulah adil seadil-adilnya. Maka dalil tersebut mohon ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan ;

14. Bahwa tidak benar Tergugat mengalihkan kepada pihak lain justru sebaliknya Para Penggugatlah yang Tergugat khawatirkan untuk menjual atau mengalihkan kepada orang lain karena Tergugat berkeyakinan bahwa dasar gugatan Penggugat diragukan kebenarannya dan ternyata setelah ditelaah dan dianalisa Tergugat terdapat kejanggalan dan kontraditif dari kedua dasar sehingga menimbulkan kekaburan, sehingga dengan demikian tidak ada alasan untuk meletakkan sita jaminan atas tanah a quo tersebut ;

15. Bahwa sebagaimana telah Tergugat jelaskan dan uraikan di atas dalam konvensi tentang pokok perkara dasar gugatan Penggugat diragukan kebenarannya dan ternyata setelah ditelaah dan dianalisa Tergugat terdapat kejanggalan dan kontraditif dari kedua dasar maka oleh karenanya surat-surat



yang dijadikan dasar tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna karena bukan bukti autentik sebagaimana disyaratkan oleh pasal 180 (1) HIR/191 (1) RBG jo SEMA No.3 tahun 2000 jo SEMA No.4 tahun 2001, sehingga dalil Penggugat poin 39 yang meminta uitvoerbaar bij voorraad haruslah ditolak dan atau dikesampingkan ;

B. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat di dalam Rekonvensi ini mohon agar dalil-dalil dalam bagian Konvensi tersebut di atas dianggap terulang kembali dalam Rekonvensi ini secara sempurna dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya Tergugat mengajukan Gugat Balik/Gugatan Rekonvensi terhadap Para Penggugat dalam Konvensi, selaku Tergugat dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Rekonvensi**, dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Para Penggugat dalam Konvensi, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat Rekonvensi** ;
2. Bahwa segala hal yang telah Peggugat Rekonvensi kemukakan dalam Konvensi adalah merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Rekonvensi ini ;
3. Bahwa Peggugat Rekonvensi memiliki sebidang tanah yang awalnya dibeli dari Bapak Tukimin seluas $1\frac{1}{4}$ ha yang direkomendasikan oleh Bapak Tarman Simanjuntak tahun 1979, kemudian awal tahun 1980 Bapak Tukimin menyarankan agar membeli $\frac{1}{4}$ ha lagi agar tanah yang telah Peggugat Rekonvensi beli terdahulu genap menjadi $1\frac{1}{2}$ ha Peggugat Rekonvensi setuju dan juga surat tanah yang terdahulu belum saya terima dari Bapak Tukimin ;
4. Bahwa setelah tanah tersebut Peggugat Rekonvensi beli yang terletak di RT. I RK.III Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar mulailah Peggugat Rekonvensi menggarap dengan pertama-tama Peggugat Rekonvensi tanami dengan padi ;
5. Bahwa sekitar bulan Oktober 1980 Peggugat Rekonvensi sakit keras dan oleh Bapak Tarman Simanjuntak menghubungi kantor tempat suami Peggugat Rekonvensi bekerja untuk menginformasikan keadaan Peggugat Rekonvensi, setelah mendapatkan kabar maka suami Peggugat Rekonvensi pulang dan melihat kondisi Peggugat Rekonvensi. Sehingga diambil keputusan agar Peggugat Rekonvensi ikut suami dan tinggal di Rangau/Ujung Tanjung karena di Pekanbaru tidak ada yang merawat Peggugat Rekonvensi dan anak-anak ;
6. Bahwa sehari sebelum berangkat Bapak Tarman Simanjuntak, Bapak Tobing dan Bapak Alidin Sihotang mengunjungi Peggugat Rekonvensi dan mereka



juga mengajukan agar mereka yang menguruskan surat tanah Penggugat Rekonvensi yang belum dibuat oleh Bapak Tukimin. Penggugat Rekonvensi menyetujui dan pergilah salah satu dari mereka membeli segel kosong, kemudian saya menandatangani 2 (dua) lembar kertas segel kosong tersebut yang diperuntukkan membuat surat tanah yang telah dibeli dari Bapak Tukimin. Keesokan harinya sebelum saya berangkat segel kosong tersebut saya serahkan kepada Bapak Tarman Simanjuntak, Bapak Tobing, Bapak Alidin Sihotang dan Bapak Tukimin, Penggugat Rekonvensi juga menitipkan kepada Bapak Alidin Sihotang rumah, perkakas, ternak ayam dan lain-lainnya ;

7. Bahwa \pm 4 tahun kemudian kami kembali ke Pekanbaru, Penggugat Rekonvensi dapati rumah yang kami tinggalkan sudah tidak ada Penggugat Rekonvensi tanyakan kepada Bapak Tarman Simanjuntak katanya terbakar dan sewaktu ditinggal disewa oleh orang sebesar Rp 10.000.- perbulannya oleh Bapak Alidin Sihotang tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi bahkan tidak diberikan sepeserpun. Lalu dibangun kembali rumah tersebut yang berbatasan pula dengan rumah Bapak Alidin Sihotang, sehingga tukang mengadu beliau suka mengambil potongan-potongan pipa, batu, tanah dan semen yang telah diaduk ;
8. Bahwa Penggugat Rekonvensi mencoba untuk menemui Bapak Tukimin guna mempertanyakan kembali surat tanah yang telah dibeli dengan cara dua tahap tersebut di atas, namun beliau selalu berkelit membuat alasan kalau surat tanah tersebut belum diurusnya oleh karena transportasi sulit ke pasir putih maka cukup lama dan berlarut-larutlah urusan tersebut. Kemudian Penggugat Rekonvensi pindah rumah ke daerah sukajadi, sekitar tahun 1985 awal di tahun baru Penggugat Rekonvensi datang ke rumah Bapak Alidin Sihotang kemudian beliau mengatakan bahwa : “namboru, namboru adik ipar Bapak Tarman mau membunuh suami namboru, katanya karena batas tanah itu “. Ternyata itu hanya karangan Bapak Alidin Sihotang saja yang memperkeruh keadaan untuk menjalankan niat jahatnya mau memiliki tanah Tergugat, mendengar aduan seperti itu suami Tergugat menyarankan agar tanah itu dikembalikan saja kepada Bapak Tukimin karena suami Tergugat cemas akan keselamatan Tergugat dan juga Bapak Tukimin yang tak kunjung membuat surat tanah tersebut. Kemudian suami Tergugat pergi kerja dan sekitar seminggu kemudian Bapak Alidin Sihotang datang ke rumah Tergugat mengatakan bahwa agar tanah itu diberikan kepada dia saja dari pada dikembalikan kepada Bapak Tukimin. Inilah awalnya sehingga tanah tersebut diberikan kepada Bapak Alidin Sihotang dan saya menerima sejumlah uang Rp 150.000,- tetapi dengan syarat dan perjanjian



karena surat tanah tidak ada dan belum diberikan atau belum diurus oleh Bapak Tukimin maka hal tersebut jangan dipersoalkan/dipermasalahan jika dipermasalahan maka kembali menjadi milik Penggugat Rekonvensi dengan konsekwensi batal dan disetujui oleh Bapak Alidin Sihotang ;

9. Bahwa beberapa tahun kemudian Bapak Alidin Sihotang datang dan menemui Penggugat Rekonvensi mempermasalahkan surat tanah karena ada yang mau membeli kata beliau saat itu “namboru mana surat tanah itu”. “ Surat tanah bagaimana kan diawal saya sudah mengatakan kalau saya tidak pernah memegang surat” jawab saya. Beliau mengatakan bahwa surat dasar tanah digadaikan ketangan Bapak Jorman Sembiring karena ada yang mengadaikannya dan saya tidak tau siapa yang mengadaikannya ;
10. Bahwa kemudian Penggugat Rekonvensi meminta untuk dipertemukan dengan Bapak Alidin Sihotang, Jorman Sembiring dan Bapak Tukimin, Penggugat Rekonvensi tegaskan tidak pernah melihat surat dasar apalagi mengadaikannya hal ini dibenarkan oleh Bapak Tukimin. Dan tidak kenal dengan Bapak Jorman Sembiring yang dibenarkan pula oleh beliau. Maka Penggugat Rekonvensi sarankan kepada Bapak Alidin Sihotang untuk menebus surat tersebut sebesar Rp 3.500.000,- dari Bapak Jorman Sembiring, namun Bapak Alidin Sihotang tidak mau menebusnya ;
11. Bahwa apakah ini yang dikatakan niat jahat pada hal Penggugat Rekonvensi menyarankan agar ditebus oleh Bapak Alidin Sihotang karena tidak mau maka Penggugat Rekonvensi lah yang menebus dan melanjutkan mengolah dan akhirnya ditanami kelapa sawit ;
12. Bahwa sebelum hal tersebut dilakukan jauh-jauh hari beberapa tahun yang lalu Penggugat selalu mengusahakan damai dengan Para Tergugat Rekonvensi maupun Bapak Alidin Sihotang, namun hal ini tidak terlaksana dikarenakan Para Tergugat Rekonvesi dan Bapak Alidin Sihotang ingin mengambil keseluruhan tanah tersebut walaupun dijual hanya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa persenan sebagaimana yang diterima oleh pakang/broker tanah. Hal ini lah yang tidak Penggugat Rekonvensi setuju sudah ditebus kemudian mau mengambil keseluruhan diajak berdamai dibagi sama rata/banyak jika dijual juga tidak mau, hal ini juga telah Penggugat Rekonvensi jelaskan pada bagian Konvensi tentang pokok perkara di atas ;
13. Bahwa setelah ditebus surat tanah yang dibuat di atas kertas segel bernilai Rp 25,- berupa Surat Ganti Usaha Nomor : 023/WDB/II/1980 tertanggal 6 Pebruari



1980 antara Bapak Tukimin sebagai penjual dan Penggugat Rekonvensi sebagai pembeli ;

14. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas tanah a quo berdasarkan kepada Surat Ganti Usaha Nomor : 023/WDB/II/1980 tertanggal 6 Pebruari 1980 yang dulunya terletak di RT.I RK.III gang baja, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dengan batas dan ukuran :

- Sebelah utara berbatas dengan P.Siamanjuntak 135 m
- Sebelah timur berbatas dengan T.Siamanjuntak 140 m
- Sebelah selatan berbatas dengan G Jubir 135 m
- Sebelah barat berbatas dengan jl. Gang Baja 90 m

Yang sekarang dikenal terletak di Jalan Makmur RT.004 RW.002 Dusun III, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar ;

15. Bahwa kemudian tahun 2015 Penggugat Rekonvensi meningkatkan surat dasar tersebut ke pihak Kecamatan Siak Hulu maka terbitlah Surat Keterangan Tanah No. Reg : 46/SH/2015 tanggal 09 Pebruari 2015 dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan P.Siamanjuntak 135 m
- Sebelah timur berbatas dengan T.Siamanjuntak 140 m
- Sebelah selatan berbatas dengan G Jubir 135 m
- Sebelah barat berbatas dengan jl. Gang Baja 90 m

16. Bahwa sebelum peningkatan surat a quo terbit maka kira-kira 4 tahun belakangan dan sebelum Penggugat Rekonvensi menanam dengan kelapa sawit Penggugat Rekonvensi menghubungi salah satu dari Para Penggugat untuk menyelesaikan dengan damai, tetapi tidak berhasil sebagaimana telah dijelaskan pada bagian konvensi tentang pokok perkara di atas pada poin 8 ;

17. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindakan yang sangat-sangat merugikan Penggugat Rekonvensi dengan berbagai cara untuk mendapatkan tanah a quo. Tindakan dari Para Tergugat Rekonvensi yang telah merongrong serta membodohi Penggugat Rekonvensi agar diberikan bagian seperti keuntungan yang diperoleh sebagai broker/pakang tanah. Dan tindakan dari Para Tergugat Rekonvensi yang telah menjual kepada Bapak Manihuruk dan hal ini diakui serta beliau mengatakan kepada Penggugat Rekonvensi bahwa tanah ini adalah tanah sengketa yang dia beli dari anak Bapak Alidin Sihotang. Sehingga tindakan atau perbuatan yang telah menjual tanah a quo tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat Rekonvensi dapat dikategorikan kepada perbuatan melawan hukum ;



18. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat Rekonvensi terbukti perbuatan melawan hukum maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Majelis Hakim/Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Para Tergugat Rekonvensi ataupun pihak/orang lain yang menguasai baik secara administrasi maupun fisiknya untuk mengembalikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik yang sah secara sekaligus dan seketika tanpa dibebani hak baik gadai ataupun tanggungan ;
19. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat Rekonvensi terbukti perbuatan melawan hukum maka segala yang berhubungan dengan surat-surat baik kwitansi maupun SKGR No.Reg.Camat : 818/SH/95 tanggal 01 Mei 1995 ataupun segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah a quo dinyatakan tidak berlaku/batal dan tidak memiliki nilai hukum yang mengikat ;
20. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat Rekonvensi terbukti perbuatan melawan hukum maka timbulah kerugian yang hingga kini Penggugat Rekonvensi hitung sebesar Rp 500.000.000,- yang kerugian mana sejak dari Bapak Alidin Sihotang sampai kepada Para Penggugat yang merongrong Penggugat Rekonvensi tanpa bisa hidup dengan tenang dan damai sampai hari ini ;
21. Bahwa Penggugat Rekonvensi mengkhawatirkan sikap dan pendirian Para Tergugat Rekonvensi untuk menjalankan putusan dalam perkara ini maka untuk itu dimohonkan kepada Bapak Ketua Majelis Hakim/Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa secara tanggung renteng sebesar Rp 1,000,000,00,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Para Tergugat Rekonvensi memenuhi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam perkara ini ;
22. Bahwa gugatan rekonvensi ini didasari atas bukti yang autentik maka menurut hukum dan cukup beralasan putusan perkara ini ditetapkan dengan putusan serta merta walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding atau Kasasi.

Bahwa dari dasar hukum (rechtsgrond) dan dasar peristiwa (feitelijktegrond) tersebut di atas, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim/Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan yang amarnya adalah sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI :

Tentang Pokok Perkara.



- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

B. DALAM REKONVENSI:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa Surat Ganti Usaha Nomor : 023/WDB/II/1980 tertanggal 6 Februari 1980 adalah sah dan berharga menurut hukum yang mempunyai nilai hukum yang mengikat ;
- Menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanah No. Reg : 46/SH/2015 tanggal 09 Februari 2015 adalah sah dan berharga menurut hukum yang mempunyai nilai hukum yang mengikat ;
- Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dulunya terletak di RT.I RK.III gang baja, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dengan batas dan ukuran :
 - Sebelah utara berbatasan dengan P.Siamanjuntak 135 m
 - Sebelah timur berbatasan dengan T.Siamanjuntak 140 m
 - Sebelah selatan berbatasan dengan G Jubir 135 m
 - Sebelah barat berbatasan dengan jl. Gang Baja 90 mYang sekarang dikenal terletak di Jalan Makmur RT.004 RW.002 Dusun III, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dengan batas :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah A.Siamanjuntak 135 m
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sitompul 134 m
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Alwi Tanjung 135 m
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah jalan 90 m
- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah merongrong serta membodohi Penggugat Rekonvensi agar diberikan bagian seperti keuntungan yang diperoleh sebagai broker/pakang tanah, perbuatan yang telah menjual tanah a quo kepada Bapak Manihuruk tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat Rekonvensi adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
- Menghukum Para Tergugat ataupun pihak/orang lain yang menguasai baik secara administrasi maupun fisiknya untuk mengembalikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik yang sah secara sekaligus dan seketika tanpa dibebani hak baik gadai ataupun tanggungan ;



- Menyatakan kwitansi tanggal 23 Juli 1989 maupun SKGR No.Reg.Camat : 818/SH/95 tanggal 01 Mei 1995 ataupun segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah a quo dinyatakan tidak berlaku/batal dan tidak memiliki nilai hukum yang mengikat ;
- Menyatakan alat bukti Para Penggugat Rekonvensi adalah sah dan berharga menurut hukum ;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar kerugian yang timbul sebesar Rp 500.000.000,- yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi secara sekaligus dan seketika ;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp 1,000,000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Para Tergugat Rekonvensi memenuhi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Penggugat Rekonvensi secara sekaligus dan seketika ;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi ;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Tergugat, Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis pada tanggal 04 Agustus 2015 dan atas Replik Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis pada tanggal 18 Agustus 2015, hal mana untuk mempersingkat Putusan dimuat dalam berita acara, juga turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris No. 477.20.5/V/Disdukcapil/2015/549 tanggal 27 Mei 2015 diberi Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kwitansi N. 001/89 tanggal 23 Juli 1989 diberi Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Rugi No. Reg. Camat : 818/SH/95 tanggal 01-05-1995 atas nama Alidin Sihotang diberi Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Surat Ganti Usaha No. 023/WDB/II/1980 tanggal 06 Februari 1980 foto copy tidak ada aslinya lalu diberi tanda P-4;
5. Foto asli Print penggalian tanah timbun dan sirtu lalu diberi tanda P-5;



6. Foto Copy Daftar Hadir tanggal 7 Maret 2015 diberi Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Surat Pernyataan Kronologis tanggal 9 Maret 2015 diberi Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2010 tanggal 31 Mei 2011 diberi Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda P-8;
9. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011 tanggal 31 Mei 2011 diberi Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda P-8.i;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan foto copy bukti surat dimasukkan didalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan ;

1. **TUKIMIN** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu sengeta tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa tanah sengketa terletak di Jalan Makmur Pasir Putih Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa karena saksi yang merintis tanah tersebut dan saksi pernah menjual tanah tersebut pada tahun 1980 seluas 1,5 hektar atau 1.500 meter kepada Berliana Tampubolon (Tergugat);
 - Bahwa pada tahun 1995 Berliana ada menjual tanah kepada Alidin Sihotang;
 - Bahwa ketika saksi menjual tanah kepada Berliana Tampubolon dengan dasar surat tebas tebang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui harga tanah yang dijual Berliana Tampubolon kepada Alidin Sihotang;
 - Bahwa setelah menjual tanah, Berliana Tampubolon dan Simanjuntak (suaminya) pernah mencari saksi di Lubuk Sakat memberitahukan tanah yang dibelinya dari saksi sudah dijualnya kepada Alidin Sihotang sekaligus menyerahkan suratnya kepada Alidin Sihotang;
 - Bahwa tujuan Berliana Tampubolon mendatangi saksi adalah apabila surat tanahnya keluar dibuat atas nama Alidin Sihotang;
 - Bahwa selanjutnya saksi membawa Alidin Sihotang ke RT dan menunjukkan lokasi tanah yang dimaksud dan pada saat itu tidak ada dilakukan pengukuran tanah dan hanya menunjukkan lokasinya saja;
 - Bahwa setelah 1 (satu) minggu menunjukkan lokasi tersebut baru dilakukan pengukuran tanah bersama RT, Berliana Tampubolon dan Alidin Sihotang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pengurusan SKGR dan pergi ketempat RT dan RW nya;
- Bahwa saksi membenarkan bukti bertanda P.3 dan membenarkan tandatangannya yang terdapat di dalam surat bukti bertanda P.3 tersebut;
- Bahwa sebelumnya posisi jalan berada agak ketepi dekat kebun sawit/pembuangan sampah akan tetapi pada saat ini posisi jalan berada di tengah;
- Bahwa tanah sengketa ada berbatasan dengan tanah Sembiring;
- Bahwa ketika saksi menjual tanah kepada Zulianah sudah ada jalan di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa Jalan Makmur merupakan satu kesatuan dengan tanah yang saksi jual;
- Bahwa lebar jalan yang ada dilokasi objek sengketa sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat pembatalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat bukti bertanda T.1, T.2 dan saksi tidak pernah bertandatangan pada bukti surat bertanda T.1, T.2 tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui surat tanah yang dijual kepada Juliana dari Jorman Semiring karena pada waktu itu saksi ada urusan kerumahnya pada waktu Jorman membuka surat-suratnya, saksi melihat ada surat atas nama saksi waktu itu, saksi berpikir kenapa surat tersebut ada disana kata Julianah suratnya tidak ada kemudian saksi tanya Sembiring kenapa surat ini ada disini kemudian sembiring mengatakan dia dapat dari Arman Diarjo karena dia meminjam uang saksi sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) siapa yang mau surat ini tebus saja sebanyak itu selanjutnya saksi pulang kemudian pergi ke tempat Alidin Sihotang dan menerangkan masalah surat tersebut selanjutnya Alidin Sihotang mengatakan saksi sudah punya surat katanya;
- Bahwa saksi mengetahui apa penyebab Julianah menebus surat dengan membayar uang sejumlah Rp.3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tinggal di Desa Kualu sejak tahun 2000 dan pada tahun 1980 saksi tinggal di Pasir Putih tepatnya di Jalan Baja;
- Bahwa jarak objek sengketa dengan tempat tinggal saksi sekitar 1,5 Km;
- Bahwa saksi membenarkan melakukan jual beli tanah dengan Julianah pada tahun 1980;
- Bahwa tanah yang disengketakan sekarang seluar 1,5 hektar;
- Bahwa Julianah membeli tanah kepada saksi dengan cara angsuran;
- Bahwa saksi membenarkan tandatangannya yang ada pada bukti bertanda P.4;
- Bahwa saksi menyerahkan surat penjualan tanah tersebut kepada Julianah sebulan setelah jual beli di ladang dan yang membuat suratnya adalah Sarwan (Wali Muda);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tanah tersebut dijual tanah tersebut ditanami padi dan ada berbatasan sebelah Barat dengan Zubir dan sebelah Timur berbatasan dengan Wagimin;
- Bahwa saksi memperoleh tanah dari pembagian dari Pemerintah pada tahun 1978 seluas 2 hektar;
- Bahwa batas-batas tanah yang dijual tersebut sebelah barat dengan Zubir, sebelah selatan dengan saya sendiri, sebelah Timur dengan Wagimin dan sebelah Utara dengan Jalan dan jalan tersebut adalah tanah saya juga yang telah saya berikan untuk jalan;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Julianah mengolah tanah akan tetapi saksi hanya melihat orang menumpang di lahan tersebut menanam sayur;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa dijual kepada Alidin Sihotang karena Julianah datang dengan suaminya (Hakim Simanjuntak) kepada saksi meminta untuk membuat surat karena surat tanah tersebut tidak ada;
- Bahwa SKGR atas nama Alidin Sihotang dikeluarkan pada tahun 1995;
- Bahwa di dalam SKT penjualan tanah tersebut adalah antara saksi dengan Alidin Sihotang;
- Bahwa saksi terakhir kali kelokasi lahan tersebut sebulan yang lalu;
- Bahwa di atas tanah sengketa ada tanaman kelapa sawit dan saksi tidak mengetahui siapa yang menanam sawit tersebut;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan setempat yang sebelah utara ada tempat pembuangan sampah dan patok yang terbuat dari parolon adalah objek yang saksi jual;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Sari Marbun menguasai tanah tersebut;
- Bahwa permasalahan objek sengketa pernah didamaikan oleh pihak Desa namun tidak tercapai dan juga pernah dilaporkan ke Polisi dan saksi tidak tahu hasilnya dan saksi mau memberikan tanah saya seluas $\frac{1}{2}$ Ha kepada Julianah namun tidak tercapai juga;

2. **SYARIPUDIN** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di Jalan Baja Pasir Putih Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa rumah saksi berada sekitar 2 (dua) kilometer;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Ketua RT sejak tahun 1995 s/d tahun 1999;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Ketua RW setelah pecah dengan Pandau Jaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah turun kelokasi objek sengketa tahun 1995 melakukan pengukuran atas permohonan dari kedua belah pihak yaitu Aladin Sihotang dan Julianah;
- Bahwa yang ikut kelokasi objek sengketa adalah saksi, Julianah, Hakim Simanjuntak dan Alidin Sihotang;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran dengan dasar sesuai dengan surat yang diterbitkan;
- Bahwa pada saat itu surat atas objek sengketa akan dibuat atas nama Juliana akan tetapi terbitnya atas nama Alidin Sihotang;
- Bahwa saksi ikut bertandatangan pada SKGR tersebut karena pada saat itu saksi selaku selaku RT;
- Bahwa pada tahun 1995 s/d tahun 1999 Julianah dan Hakim Simanjuntak yang datang kepada saksi dan mengatakan tanah ini mau dibeli oleh Alidin Sihotang dan saksi turun kelapangan setelah itu surat diterbitkan;
- Bahwa pada saat Julianah dan Hakim Simanjuntak datang kepada saksi hanya mengatakan tanah tersebut sudah dijual kepada Julianah;
- Bahwa saksi membenarkan bukti bertanda P.3;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab tidak dicantumkannya alas hak di dalam SKGR tersebut;
- Bahwa setahu saksi pemilik objek sengketa adalah Alidin Sihotang dan pemilik asal tanah tersebut adalah Tukimin;
- Bahwa saksi turun kelokasi objek tersebut 3 hari setelah Julianah datang kepada saksi yang dihadiri oleh RT, RW, Kadus dan kedua belah pihak;
- Bahwa ketika berada dilokasi sengketa Tukimin datang menunjukkan posisi tanah;
- Bahwa pada saat itu batas tanahnya hanya berbentuk kayu dan bukan dari paralon;
- Bahwa saksi menerbitkan SKGR atas dasar karena Tukimin, Julianah dan Alidin Sihotang datang;
- Bahwa setahu saksi yang menjual tanah sengketa adalah Julianah kepada Alidin Sihotang dan saksi mengetahuinya dari Hakim Simanjuntak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui objek sengketa berbatasan dengan Sari Marbung;
- Bahwa saksi terakhir kali kelokasi objek sengketa ketika dilakukan pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan bukti-bukti surat yaitu berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Foto Copy Surat Pembatalan tanggal 29 Agustus 1995 diberi Meterai secukupnya dan tidak ada aslinya lalu diberi tanda T-1;
2. Foto Copy Kwitansi N. 001/89 tanggal 05 Desember 2011 diberi Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda T-2;
3. Foto Copy Surat tertanggal 07 September 2011 diberi Meterai secukupnya dan tidak ada aslinya lalu diberi tanda T-3;
4. Foto Copy Surat Keterangan Tanah No. Reg. 46/SH/2015 tanggal 09 Februari 2015 diberi Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda T-4;
5. Foto Copy Surat Ganti Usaha Nomor : 023/WDB/II/1980 tertanggal 6 Februari 1980, diberi Meterai secukupnya dan tidak ada aslinya lalu diberi tanda T-5;
6. Foto Copy Surat Kantor Advokar Hendryzal & Partners Nomor : 10/HZL/MP/VIII/15 tanggal 11 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Camat Siak Hulu perihal mohon penjelasan, diberi Meterai secukupnya dan tidak ada aslinya lalu diberi tanda T-6;
7. Foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Kampar Kecamatan Siak Hulu Nomor : 590/PEM/SH/243 perihal : Penjelasan tentang SKGR No.818/SH/1995 An.Alidin Sihotang tanggal 07 September 2015, diberi Meterai secukupnya dan tidak ada aslinya lalu diberi tanda T-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dan foto copy bukti surat dimasukkan didalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan ;

1. **ANTONI SIMANJUNTAK** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 1979 karena berdekatan tinggal di Tangkerang kemudian Tukimin menawarkan tanah kepada orang tua saksi kemudian orang tua saksi mengatakan coba saksi tanyakan kepada adik saksi (Hakim Simanjuntak) apa dia mau membeli tanah tersebut kemudian Julianah datang kelokasi dan dia cocok dengan tanah tersebut dan bersempadan dengan tanah saksi;
 - Bahwa tanah saksi bagian Utara dan Timur berbatasan dengan objek sengketa;
 - Bahwa saksi memperoleh tanah dari Kelompok Tani dan seluas 1 (satu) hektar diganti rugi kepada Tukimin pada tahun 1978;
 - Bahwa Julianah membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Tukimin mengatakan akan menyerahkan suratnya seminggu lagi ternyata beberapa tahun belum selesai suratnya selanjutnya Julianah dibawa Suaminya kemudian Julianah memesan kepada kami untuk menjaga tanahnya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Julianah meninggalkan tanah tersebut pada tahun 1980;
- Bahwa Julianah ada menitipkan tanahnya kepada orang tua saksi kemudian dia mengatakan kepada orang tua saksi kalau ada waktu tolong tanyakan kepada Tukimin surat tanah tersebut setelah ditanya oleh orang tua saksi Tukimin mengatakan belum siap dan pada tahun 1995 surat tanah tersebut ditemukan di rumah Jorman Sembiring yang tergadai kemudian ditebus oleh Julianah sebanyak Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah timbul komplik atau ribut-ribut kedua belah pihak kemudian dipanggil oleh orang tua saksi untuk didamaikan dan hasilnya gagal
- Bahwa orang tua saksi sering mendamaikan permasalahan antara Julianah dengan Jorman Sembiring dengan menyarankan tanah tersebut dibagi dua;
- Bahwa ketika dilakukan penyelesaian tanah sengketa tersebut Alidin Sihotang tidak mau dan mengatakan sejenkal saya tidak mundur kemudian orang tua saksi marah dan mengatakan kepada Alidin Sihotang kau perempuan keluar dari rumah saksi;
- Bahwa tanah saksi yang bersempadan dibagian Timur dibeli oleh orang tua saksi pada tahun 1978 kepada Wagimin dan sebagagiannya lagi berada di depan tanah Sitompul;
- Bahwa tanah yang diperoleh oleh Sitompul dibagian timur tersebut dibelinya dari Wagimin seharga Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) per hektar;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1995 tanah milik Wagiman sudah tidak ada lagi;
- Bahwa setelah penyelesaian tanah tersebut Julianah bersama suaminya ada lagi kembali ke objek sengketa, namun objek sengketa kami yang mengolahnya dengan jalan menumpang atas izin dari Julianah;
- Bahwa pada tahun 1992 tanah sengketa diolah oleh Sari Marbun dan kemudian dibelikan racun dan pupuk oleh Juliana sampai tahun 1997;
- Bahwa pada tahun 1997 tanah sengketa ditanami sawit oleh Julianah;
- Bahwa Alidin Sihotang ada datang kerumah saksi dan melihat-lihat objek sengketa dan pada saat itu saksi menganjurkan damai kepada Alidin Sihotang;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat bertanda T.2 karena saksi yang mengantarkannya ke Tukimin pada tahun 2011 di Kualu mengenai penegasan nama salah ketik oleh Harahap (Kepala Dusun);
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P.6 dan waktu itu kolom-kolomnya masih kosong dan saksi ada bertandatangan;
- Bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah melihat surat bukti bertanda T.5 yaitu surat yang dipegang oleh Sembiring yang ditagih oleh Juianah kepada Tukimin dan alasannya belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siap ternyata tergadi kemudian Julianah menebusnya kepada Sembiring sejumlah Rp.3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa objek sengketa dikeruk dengan excavator oleh Cecep dengan dibeli kepada Julianah;
- Bahwa selain Sihotang ada lagi yang komplain kepemilikan tanah tersebut yaitu Pak Manurung;
- Bahwa pengambilan tanah dilokasi objek sengketa berjalan hingga sekarang meskipun sedang bersidang di Pengadilan;
- Bahwa suami Julianah adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi tinggal di dekat objek sengketa sejak tahun 1978 dengan berladang padi dan saksi mengolah lahan sendiri;
- Bahwa saksi pernah menumpang menanam sayur di atas tanah milik Julianah;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1990 tidak ada RT maupun RW datang kelokasi tanah sengketa;
- Bahwa ahli waris dari Sihotang ada mendatangi lokasi tanah sengketa yaitu sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa surat pernyataan Tukinin saksi yang mengantarkannya atas perintah Harahap selaku Kepala Dusun;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan luas tanah kepada Sihotang karena saksi anggap sebagai paman saksi dan kalau dia datang saksi buat kopi dan saksi katakana damailah tulang kata saksi karena kedua belah pihak ribut-ribut;
- Bahwa tanah S Marbun ada diseberang jalan mau masuk tepatnya disebelah kanan objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui lahan milik S Marbun karena pada tahun 1992 dia sudah tinggal disana dan dia punya suratnya;
- Bahwa S Marbun ada memina izin kepada Julianah untuk berkebun sayur di atas objek sengketa;
- Bahwa tanah Julianah berbatasan dengan jalan;
- Bahwa tanah S Marbun diseberang jalan dikelolah pada tahun 1993;
- Bahwa S Marbun pernah memperlihatkan surat tanahnya berupa SKT kepada saksi;
- Bahwa pada tahun 1997 Julianah mengolah tanahnya dan kemudian menanam sawit serta membuat kolam ikan diatas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui SKT milik S Marbun berasal dari Simbolon sekitar tahun 1998;
- Bahwa sampah-sampah yang ada di atas lahan tersebut dibuang kelahan S Marbun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa S Marbun menanam kelapa sawit, pisang dan durian di atas lahan miliknya;
- Bahwa pada tahun 1995 diketahui surat Alidin Sihotang di rumah Sembiring;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Julianah ada mengakui tandatangannya sebagaimana tertera pada bukti bertanada T.5;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jual beli tanah antara Julianah dengan Alidin Sihotang;
- Bahwa Berliana ada mengupayakan damai atas masalah tanah sengketa dan kemudian dipanggil ahli waris Sihotang namun hasilnya gagal dan hal tersebut dilakukan sebelum ada tanaman sawit;
- Bahwa pada saat penyelesaian tersebut Tergugat mengatakan jika tanah tidak mau dibagi dua maka akan ditanami dengan sawit;
- Bahwa ketika Berliana sakit dan ikut dengan suaminya ada mengatakan kepada saksi untuk melihat tanah mereka;
- Bahwa Berliana ada mempertanyakan surat kepada Tukimin setelah terjadi transaksi;
- Bahwa saksi ada menanyakan surat tanah tersebut kepada Tukimin dan Tukimin mengatakan surat tanah tersebut belum siap;

2. **SARI MARBUN** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di Purwo Sari Pasir Putih Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi ada memiliki lahan di Jalan Makmur yang diperoleh dengan cara dibeli dari Simbolon pada tahun 1992;
- Bahwa setelah memperoleh tanah tersebut saksi menanaminya dengan sayur dan jeruk;
- Bahwa pada tahun 1993 saksi diminta oleh Ibu Julianah untuk berladang di atas lahan miliknya hingga tahun 1997;
- Bahwa setelah saksi mengolah tanah Julianah tersebut masih ada orang suruhan Julianah mengolah lahan tersebut yaitu pada tahun 1997;
- Bahwa selama saksi mengolah lahan milik Julianah tidak ada pihak lain yang berkeberatan;
- Bahwa Berliana (Julianah) memperoleh tanah tersebut dari Tukimin dan saksi mengetahuinya setelah melihat surat tanah tersebut pada tahun 1995;
- Bahwa pada tahun 1995 A.Sihotang dan Julianah sama-sama memiliki surat atas tanah sengketa kemudian dilaporkan ke Polsek Siak Hulu;
- Bahwa saksi mengetahui bukti bertanda T.1 dan saksi ada bertandatangan selaku sempadan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menandatangani surat bukti T.1 tersebut oleh karena langsung diserahkan oleh Tukimin;
- Bahwa ketika terjadi penggalian tanah timbun dilokasi objek sengketa ada dilarang bapak-bapak yang mengatakan tanah tersebut sudah dibelinya;
- Bahwa surat Alidin Sihotang yaitu SKGR yang ditunjukkan oleh A Sihotang;
- Bahwa saksi diminta hadir oleh Julianah selaku saksi;
- Bahwa saksi membenarkan posisi tanahnya berada di sebelah Utara Jalan Makmur;
- Bahwa saksi mengetahui ketika dilakukan pengukuran terhadap tanah Julianah;

3. **FRIMEI DARWISNO SARAGIH** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di RT 004 RW.002 Jalan Makmur Pasir Putih Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi menjabat selaku Ketua RT 004 semenjak tahun 2013 hingga sekarang;
- Bahwa sebelum saksi Ketua RT dijabat oleh T Pangabea selama 2 periode dan sebelum T Pangabea Ketua RT dijabat oleh Rahman;
- Bahwa ada pengganti RT RW yang sekarang adalah RT 004 RW.002 Desa Baru;
- Bahwa ketika T Pangabea menjabat selaku Ketua RT sama dengan RT yang di Ketuai saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama Ketua RT Syaripudin;
- Bahwa di daerah lain juga RT di Jalan Baja Pandau Desa Pandau sebelum pemekaran;
- Bahwa pengangkatan saksi selaku Ketua RT dari Kepala Desa baru dari hasil pemilihan masyarakat dan disahkan oleh Kepala Desa;
- Bahwa Julianah pernah mengurus surat-surat sebagaimana bukti T.4 dan T.5 yaitu pada tahun 2015;
- Bahwa pengurusan surat-surat dilokasi tersebut hanya sampai pihak desa;
- Bahwa pihak desa tidak ada yang turun kelokasi dan pada saat itu ada disampaikan oleh saksi;
- Bahwa ketika dilakukan pengukuran objek sengketa bulan Februari 2015 tidak ada yang komplain;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran dihadiri oleh Julianah dan Sitompul;
- Bahwa saksi pernah tinggal dilokasi objek sengketa pada tahun 2005;
- Bahwa setahu saksi surat Julianah diurus pada tahun 2015;
- Bahwa Sihotang pernah mendatangi saksi karena suratnya juga keluar bulan Februari 2015;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertegas dan memperjelas letak, luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek perkara dalam perkara ini oleh Pengadilan telah dilakukan pemeriksaan setempat (*plaats opname*) pada tanggal 28 Agustus 2015, hal mana telah diperoleh fakta-fakta sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 29 September 2015, kesimpulan mana semuanya terlampir dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap sudah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat sudah tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum didalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah seperti yang termuat dalam surat Gugatan;

Menimbang bahwa, terhadap pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tetap berpegang teguh pada *Asas Audi Et Alteram Partem* yaitu mendengarkan pembuktian kedua belah pihak tanpa merugikan pihak lain;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini ada karena adanya Gugatan Para Penggugat dan Gugatan tersebut telah dibantah oleh Tergugat, maka sesuai hukum yaitu Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 BW menentukan bahwa tentang pembuktian dibebankan kepada siapa yang mengajukan sesuatu hak, dan oleh karena yang mengajukan sesuatu hak adalah Para Penggugat maka tentang beban pembuktian dibebankan pertama-tama kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa sekitar tahun 1989, orang tua Para Penggugat (Alidin Sihotang) ada membeli sebidang tanah seluas lebih kurang 15.000 M2 dari Tergugat yang terletak di Pasir Putih, Jalan Makmur, Desa Baru, Kec.Siak Hulu, Kab.Kampar, Provinsi Riau, dengan luas ukuran dan sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Wagiman/Torman Simanjuntak ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tukimin ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Zubir ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Makmur ;



Jual beli mana dibuktikan dengan adanya kwitansi jual beli antara Alidin Sihotang dan Tergugat pada tanggal 23 Juli 1989, yang kemudian surat kwitansi tersebut ditingkatkan menjadi surat keterangan Ganti Rugi (SKGR) No.Reg. 818/SH/95 atas nama Alidin Sihotang, tertanggal 01 Mei 1995 ;

Menimbang, bahwa kemudian tanah perkara tersebut, ternyata telah dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 2008, karena orang tua Para Penggugat (Alidin Sihotang) telah meninggal dunia tahun 2008, dan karena kesibukan anak-anak Para Penggugat, sehingga tanah tersebut, tidak sempat diurus oleh Para Penggugat, sehingga dikuasai dan ditanami sawit oleh Tergugat dan juga pada awal Maret 2015, Tergugat juga telah mendatangkan alat berat Excavator untuk mengeruk tanah dan sirtu dari lokasi tanah sengketa tersebut (sesuai dengan hal apa yang disampaikan dalam Gugatan Penggugat), sehingga Para Penggugat merasa bahwa perbuatan Tergugat menguasai dan mengelola lahan sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat, karena Para Penggugatlah yang merasa sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan petitum surat gugatan Para Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti Surat yang diberi tanda P.1 s/d P.8.i dan P.8.ii dan saksi-saksi yang di sumpah yaitu Tukimin dan Syaripudin, sedangkan pihak Tergugat melalui kuasanya mengajukan bukti Surat yang diberi tanda T.1 s/d T.7 dan saksi-saksi yang di sumpah yaitu Sari Marbun, Frimei Darwisno Saragih dan Antoni Simanjuntak ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati isi Gugatan Para Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik Para Penggugat, serta Duplik Tergugat berdasarkan bukti-bukti Surat dan keterangan para saksi baik yang diajukan oleh Para Penggugat maupun oleh Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini yakni:

1. Apakah benar bahwa sebidang tanah seluas lebih kurang 15.000 M² yang terletak di Pasir Putih, Jalan Makmur, Desa Baru, Kec.Siak Hulu, Kab.Kampar, Provinsi Riau (sesuai dengan gugatan Para Penggugat), dengan luas ukuran dan sempadan sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah..... Wagiman/Torman Simanjuntak ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah..... Tukimin ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah..... Zubir ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan..... Jalan Makmur ;



Adalah milik orang tua Para Penggugat yakni An.Alidin Sihotang, yang dibeli sekitar tahun 1989 dari Tergugat, yang kemudian dibuatkan surat keterangan Ganti ruginya tertanggal 01 Mei 1995 ?

2. Apakah perbuatan Tergugat yang menguasai dan mengelola lahan sengketa tersebut sebagaimana diatas, adalah dianggap Perbuatan melawan Hukum (*Onrecht Matig Daad*) ?

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Pengadilan Negeri, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Perbuatan Melawan Hukum, dengan demikian sudah sepatutnya menurut hukum perkara ini hanya akan diperiksa dan diputus menurut apa yang menurut dalil Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan terhadap hal lain diluar ***hal tersebut yang tidak ada kaitannya dengan Perbuatan Melawan Hukum tidak akan diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri***;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan meneliti Gugatan Para Penggugat dihubungkan dengan pembuktiannya apakah ada persesuaian, serta apakah dalil-dalil gugatan Para Penggugat dengan pembuktiannya tersebut adalah termasuk dalam pokok permasalahan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mendalilkan bahwa Tergugat telah menguasai dan mengelola lahan seluas lebih kurang 15.000 M² dari Tergugat yang terletak di Pasir Putih, Jalan Makmur, Desa Baru, Kec.Siak Hulu, Kab.Kampar, Provinsi Riau,dengan luas ukuran dan sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Wagiman/Torman Simanjuntak ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tukimin ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah..... Zubir ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Makmur ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbang apakah para Penggugat yang diwakilinya kuasanya adalah ahli waris dari Alidin Sihotang, selaku orang tua dari Para Penggugat yang membeli tanah yang menjadi sengketa didalam gugatan ini dari Tergugat sekitar tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, yang menyatakan bahwa benar nama-nama Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alidin Sihotang (Alm) dan Rosdiana Nababan (Alm), dan oleh karenanya dapat mewakili kepentingan orang tua Para Penggugat yakni Alidin Sihotang (Alm) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat di persidangan, yakni Tukimin dan Syaripudin, yang menyatakan bahwa saksi Tukimin mengetahui lokasi tanah sengketa yakni yang terletak di Jalan Makmur, desa Baru, pasir putih,dimana saksi adalah pemilik awal dari tanah sengketa, yang dimana menurut saksi bahwa, awalnya tanah tersebut saksi jual kepada Tergugat (Julianah) tahun 1980-an, seluas 1,5 Ha dan



selanjutnya menurut saksi, tanah tersebut dijual oleh Tergugat lagi kepada orang tua Para Penggugat, yakni Alidin Sihotang, dimana awalnya surat yang diberikan oleh saksi kepada Tergugat pada waktu itu, adalah surat imas tumbang, akan tetapi tentang penjualan tanah dari Tergugat ke Alidin Sihotang, saksi tidak mengetahuinya dan hanya mengetahui ada jual beli tanah tahun 1995 dan kemudian seingat saksi, Tergugat ada mendatangi dan mencari saksi di rumahnya di lubuk sakat, datang siang hari sekitar jam 1, di ladang saksi, dimana Tergugat datang bersama dengan suami Tergugat yakni Hakim Simanjuntak, dimana menyatakan bahwa saat jual tanah ke Alidin Sihotang, tidak memegang surat aslinya, yang diperoleh dari saksi awalnya, dimana kemudian keesokan harinya Tergugat dan Alidin Sihotang, datang lagi menjumpai saksi, dengan memohon agar dibuatkan surat langsung dari saksi kepada Alidin Sihotang selaku pembeli tanah tersebut, dimana kemudian saksi dibawa lagi ke ladang (lokasi tanah sengketa tersebut) bersama dengan ketua RW untuk melihat lokasi tanah tersebut yang dihadiri oleh Tergugat, Alidin Sihotang dan suami Tergugat (Hakim Simanjuntak) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut saksi Tukimin, seminggu kemudian ada dilakukan pengukuran tanah sengketa tersebut, lalu diurus surat-suratnya, dibawa ke saksi-saksi dan ke RT/RW, dimana surat tersebut adalah surat keterangan ganti rugi An.Alidin Sihotang, (Bukti surat P-3), dan juga menurut saksi tidak pernah ada melakukan penandatanganan pembatalan surat dan surat pernyataan sebagaimana saat persidangan telah diperlihatkan bukti surat T-1 dan T-2, akan tetapi tanda tangan saksi dalam bukti surat P-3, saksi membenarkannya, dimana menurut saksi juga, bahwa saksi mengetahui surat awal yang masih atas nama saksi yang tanahnya dijual kepada Tergugat, ada di tangan Jorman Sembiring, karena saat saksi bermain ke rumah Jorman Sembiring, Jorman mengatakan kepada saksi, bahwa ada surat atas nama saksi, yang setelah saksi melihatnya ternyata adalah surat yang tanahnya telah saksi jual kepada Tergugat, yang menurut Tergugat, surat tersebut telah hilang, yang kemudian menurut Jorman, bahwa surat tersebut digadaikan oleh Arman Diarjo kepada Jorman, yang dimana setelah itu, saksi ada memberitahukan kepada Alidin Sihotang, tentang surat tersebut, yang dijawab oleh Alidin Sihotang, bahwa ia tidak perlu surat tersebut karena sudah ada suratnya (SKGR), dimana ternyata surat itu kemudian ditebus oleh Tergugat dengan seharga 3,5 juta rupiah dari Jorman ;

Menimbang, bahwa saksi Tukimin juga menerangkan bahwa saat jual beli tanah antara saksi dengan Tergugat, Tergugat membeli tanah saksi secara keseluruhan seluas 1.5 Ha, akan tetapi mengenai pembayarannya yang bertahap diangsur oleh Tergugat kepada saksi, dan saat diperlihatkan bukti surat P-4, saksi membenarkannya ;

Menimbang, bahwa juga telah didengar keterangan saksi Syaripudin, yang menerangkan bahwa saksi pernah menjadi ketua RT sejak tahun 1995 s/d 1999, dan juga



saksi pernah menjadi ketua RW setelah daerah saksi pecah dengan Desa Pandau Jaya, dan saksi sebagai ketua RW Desa Pandau Jaya, dimana saksi menerangkan bahwa pada tahun 1995, saksi pernah melakukan pengukuran tanah didesa Pasir Putih, Kec.Siak Hulu, Kab.Kampar, berdasarkan permohonan dari kedua belah pihak yaitu Alidin Sihotang dan Tergugat, yang dimana saat pengukuran tersebut, Tergugat, suami Tergugat (Hakim Simanjuntak), Alidin Sihotang dan saksi ada dilokasi tersebut, yang dimana kemudian terbit surat an.Alidin Sihotang, dimana menurut saksi, bahwa awalnya Tergugat dan suami yang datang menjumpai saksi, yang menyatakan bahwa tanah tersebut, akan dibeli oleh Alidin Sihotang, sehingga mohon agar dilakukan pengukuran tanah, agar diterbitkan suratnya, dimana saksi mau melakukan pengukuran dan penandatanganan di dalam surat yang diterbitkan, karena tidak ada permasalahan yang timbul pada saat itu ;

Menimbang, bahwa saksi Syaripudin juga menerangkan bahwa membenarkan bukti surat P-3, saat diperlihatkan kepada saksi dipersidangan, dan juga saat turun kelokasi untuk pengukuran tersebut, saksi Tukimin juga hadir,dimana pada saat datang ke saksi, Tergugat, suami Tergugat, Alidin Sihotang tidak ada membawa surat-surat, akan tetapi mereka hanya bersepakat bahwa tanah tersebut telah Tergugat jual kepada Alidin Sihotang, dimana saksi juga mengetahui bahwa suratnya tidak ada/tidak ditemukan dari keterangan suami Tergugat, yakni Hakim Simanjuntak dan Tergugat juga ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya, telah mengajukan bukti surat P.1,P.2,P.3,P.4,P.5,P.6,P.7,P.8.i dan P.8.ii, sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1, yakni surat dari Pemerintah kota Pekanbaru, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tentang Surat Keterangan Ahli Waris, sebagaimana telah diuraikan diatas, yang merupakan dasar dari Para Penggugat berkapasitas tampil secara hukum dimuka persidangan sesuai gugatan yang diajukannya, maka terhadap bukti surat ini dapat diterima,seandainya terhadap bukti surat yang lainnya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut Tergugat melalui kuasa hukumnya telah membantahnya dengan mengajukan bukti surat T-.1 s/d T-7, sebagaimana telah diuraikan dalam bukti surat diatas ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, ternyata Tergugat juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yakni Sari Marbun, Frimei Darwisno Saragih dan Antoni Simanjuntak, yang dimana saksi Sari Marbun menerangkan bahwa saksi tinggal di Pulo Sari, Pasir putih dan mempunyai lahan di jalan Makmur sejak tanggal 20 Mei 1992, dimana saksi membeli tanah tersebut dari Simbolon, dan saksi bercocok tanam diatas lahan milik saksi seluas 0,5 Ha, dimana menurut saksi, bahwa saksi bertemu dengan Tergugat, dilahan yang menjadi sengketa sekarang pada tahun 1993, dan Tergugat



menyerahkan lahan milik Tergugat kepada saksi untuk dikelola, dijadikan berladang, agar juga lahan tersebut dibersihkan, akan tetapi jangan sampai dijual kepada orang lain, dimana Tergugat juga ada memberikan bantuan pupuk kepada saksi ;

Menimbang, bahwa saksi Sari Marbun juga menerangkan bahwa pengolahan lahan tersebut dilakukan sampai tahun 1997, lalu dikembalikan lagi kepada Tergugat, yang dimana lahan tersebut ada ditanami oleh sayur-sayuran, dan setahu saksi tidak ada permasalahan dari tahun 1993 s/d 1997, dan juga setahu saksi tanah tersebut dibeli oleh Tergugat dari Tukimin, saat diperlihatkan kepada saksi surat Tergugat pada tahun 1995 ;

Menimbang, bahwa saksi Frimei Darwisno Saragih, juga menerangkan bahwa saksi tinggal di Jalan Makmur, tidak jauh dari lokasi tanah sengketa, dan menjadi ketua RT dari tahun 2013 s/d sekarang, dimana sebelum saksi ketua RT adalah Panggabean dan sebelum Panggabean adalah Pak Rahman, dan nama lokasi tersebut sekarang adalah RT 04/RW 02, desa Baru, dan setahu saksi tidak ada nama Syaripudin menjadi ketua RT di lokasi tanah sengketa tersebut, Cuma ditempat lain, saksi mengetahui bahwa Syaripudin pernah menjadi ketua RT di daerah JI.Baja (Desa Pandau) ;

Menimbang, bahwa saksi juga menerangkan bahwa saat diperlihatkan bukti surat T-4 (Surat Keterangan tanah An.Berliana Tampubolon) tertanggal 09 Februari 2015, saksi pernah mengurusnya, dimana T-4 muncul dengan dasar surat T-5 (surat Ganti Usaha) dari Tukimin kepada Zulianah tertanggal 06 Februari 1980, dimana saksi ada melakukan pengukuran tanah, dan pihak dari desa telah diberitahu akan tetapi berhalangan hadir, dimana tidak ada yang komplain, dan dihadiri oleh Tergugat dan sempadan tanahnya,

Menimbang, bahwa saksi Antoni Simanjuntak, juga menerangkan bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 1979, dimana rumah saksi berdekatan dengan rumah Tergugat di daerah Tangkerang, pekanbaru, dimana awalnya ada penawaran penjualan tanah dari Tukinin, yang mau menjual tanahnya tersebut, yang awalnya ditawarkan ke orang tua saksi, yang dimana kemudian ditawarkanlah ke Tergugat (suami Tergugat/Hakim Simanjuntak), yang kemudian besoknya disurvei oleh Tergugat dan suaminya ke tanah lokasi tersebut, yang ternyata Tergugat cocok dengan tanah tersebut, lalu dibeli lah tanah tersebut oleh Tergugat dari Tukimin, saksi juga menerangkan telah lebih dahulu memiliki tanah disebelah Utara dan Timur dari tanah sengketa yang diperoleh oleh orangtua saksi sekitar tahun 1978, yang didapat dari kelompok tani dan dari pak Tukimin, saksi juga mengetahui bahwa tanah yang dibeli oleh Tergugat tersebut seharga 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan ke pak Tukimin, dimana Tergugat sebelumnya telah menjual kalungnya, kemudian pada tahun 1980, tanah tersebut ditinggal oleh Tergugat karena sakit dan dititip ke saksi, yang dimana oleh saksi, tanah tersebut di olah oleh saksi dengan menanam sayuran, dan saat dititip oleh Tergugat, ada mengatakan bahwa belum ada memegang surat tanah tersebut dari Tukimin, sehingga



setahu saksi sampai tahun 1995 ada menemukan surat tanah atas nama Tergugat terkait tanah sengketa yang telah digadaikan di rumah pak Sembiring, tapi siapa yang mengadaikan saksi tidak tahu, yang lalu di tebus oleh Tergugat seharga 3,5 juta rupiah ;

Menimbang, bahwa saksi juga menerangkan bahwa sejak ditemukannya surat tersebut, sering terjadi konflik antara Alidin Sihotang dan Tergugat, yang mana berulang kali coba didamaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak pernah berhasil, dan setahu saksi juga setelah saksi yang mengolah lahan sengketa tersebut, kemudian lahan tersebut diolah oleh pak Marbun, yang juga ada dibantu pupuk oleh Tergugat, dengan pesan hanya dikelola saja, tapi jangan dijual ke orang lain, sampai tahun 1997, yang kemudian setelah itu Tergugat menanam lahan tersebut dengan tanaman sawit, dimana saksi juga tidak pernah ada melihat Para Penggugat, mengolah lahan sengketa tersebut, dan juga saat diperlihatkan bukti surat T-2 (surat pernyataan) yang saksi membenarkannya, karena seingat saksi, saksi sendirilah yang mengantarkan surat tersebut ke Tukimin, juga saat diperlihatkan bukti surat P-6, saksi mengatakan bahwa hanya lembaran depan saja yang ada dulu, sedangkan kolom-kolom belakang, seingat saksi tidak ada, begitu juga dengan bukti surat T-5, saksi mengetahui bahwa bukti surat tersebut, adalah bukti surat yang tergada di rumah sembiring, yang atas nama Tergugat , dan setahu saksi juga ada pengerukan tanah dilokasi sengketa, yang dikerjakan oleh suruhan Tergugat, dan setahu saksi juga tanah tersebut kabarnya telah dijual di bawah tangan kepada Manihuruk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi dan bukti surat Para Penggugat dan Tergugat, setelah Majelis Hakim mempelajarinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah sengketa sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat tersebut, awalnya adalah benar berasal dari tanah milik saksi Tukimin ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Sari Marbun, yang menyatakan ada memiliki sebahagian kecil tanah didalam tanah sengketa, yang saat Majelis Hakim turun melakukan pemeriksaan setempat tertanggal 28 Agustus 2015, saksi juga menunjukkan dan menyatakan bahwa ada tanah saksi yang masuk kedalam obyek sengketa yang ditunjukkan oleh prinsipal Penggugat, akan tetapi sampai dengan putusan ini dibacakan, walaupun telah disampaikan oleh Majelis Hakim kepada saksi Sari Marbun dan juga kuasa hukum Tergugat, untuk menyampaikan bukti surat sebagai dasar kepemilikan tanah saksi tersebut, sebagaimana keterangan saksi tersebut saat di lapangan ataupun keterangan saat dipersidangan, yang menyatakan ada memiliki tanah didalam obyek sengketa, bukti surat yang dimaksud tidak ada disampaikan ke persidangan, dengan tidak adanya diajukan bukti surat kepemilikan tanah saksi tersebut ataupun ada upaya hukum terhadap keberatan gugatan Para Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Sari Marbun yang menyatakan ada memiliki tanah didalam obyek sengketa (tercatat



dan tergambar dalam berita acara persidangan pemeriksaan setempat) tidak serius dalam mempertahankan haknya dan haruslah dikesampingkan dan dianggap tidak ada ;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat Para Penggugat, yakni P-4 dan bukti surat Tergugat, yakni T-5, ternyata adalah bukti surat yang sama, yakni Surat Ganti Usaha, No.:023/WDB/II/1980, antara Tukimin (pihak pertama) dengan Zulianah (pihak kedua), tertanggal 06 Februari 1980, sehingga dengan kedua bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat, sepakat bahwa ada penerimaan uang dari pihak kedua kepada pihak pertama, dan penyerahan sebidang tanah dari pihak pertama kepada pihak kedua, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa tanah yang awalnya milik saksi Tukimin, telah dijual dan berpindah kepemilikan kepada Zulianah pada tahun 1980 ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, mendalilkan bahwa pada tahun 1989, orangtua Para Penggugat, yakni Alidin Sihotang, ada membeli sebidang tanah dari Tergugat seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sebagaimana bukti surat P-2, tertanggal 23 Juli 1989, yang dimana setelah Majelis Hakim mempelajari bukti surat P-2 ini, tertulis penyerahan uang sebesar Rp.200.000,- oleh Rosdiana Nababan/Mak Lisker kepada B.T.bolon, untuk pembayaran sebidang tanah seluas 1,5 Ha yang terletak di Pasir Putih yang berbatas dengan Jorman Simanjuntak, dengan menuliskan juga ukuran dari tanah tersebut serta ada tanda tangan an.B.T.Bolon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga setelah mempelajari bukti surat P-2 ini, berpendapat bahwa nama Rosdiana Nababan/Mak lisker adalah istri dari Alidin Sihotang, berdasarkan bukti surat P-1, yakni surat keterangan ahli waris, sehingga Majelis Hakim menilai ada keterkaitan nama Rosdiana Nababan dengan sengketa perkara ini, sedangkan B.T.Bolon, yang dimaksud setelah Majelis Hakim menilai, adalah nama Tergugat sebagaimana dalam surat gugatan Para Penggugat, yakni Berliana Tampubolon Alias Julianah yang juga apabila dikaitkan dengan bukti surat Tergugat T-4, yakni Surat Keterangan Tanah disebut adalah atas nama Berliana Tampubolon, yang menguatkan Majelis Bahwa nama Zulianah dan Berliana Tampubolon adalah nama yang sama, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat P-2 ini, adalah bukti surat kwitansi pembayaran tanah yang dilakukan oleh istri Alidin Sihotang (orangtua Para Penggugat) kepada Tergugat pada tanggal 23 Juli 1989, yang ditandatangani oleh Tergugat, yang kemudian berdasarkan bukti surat P-2 tersebut, Alidin Sihotang (orangtua Para Penggugat), meningkatkan surat tanahnya menjadi Surat Keterangan Ganti Rugi (P-3) tertanggal 01 Mei 1995 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-2, ini juga tidak ada dibantah oleh Tergugat, baik dengan adanya laporan pemalsuan atas surat tersebut, atau keberatan dari Tergugat, yang menyatakan bahwa jual beli tersebut tidak benar, malah dalam jawaban Tergugat baik dalam konpensi dan Rekopensi, memang mengakui ada melakukan



transaksi tersebut, akan tetapi dengan nilai sebesar Rp-.150.000,- bukan Rp.200.000,- sebagaimana tertulis di dalam kwitansi, yang dimana menurut Majelis Hakim, ini bukan persoalan tentang besaran uang yang ada, akan tetapi terdapat fakta bahwa Tergugat mengakui bahwa ada transaksi jual beli tanah sengketa dalam perkara aquo, antara Rosdiana Nababan (istri dari Alidin Sihotang/Orang Tua Para Penggugat) dengan Tergugat, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim, apakah terhadap kwitansi jual beli tersebut, ada pembatalan atau tidak yang akan dibuktikan dengan bukti dan saksi dari kedua belah pihak nantinya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya dengan bukti surat T-1, yakni surat keterangan Pembatalan surat tanah yang atas nama Alidin Sihotang oleh Tukimin, tertanggal 29 Agustus 1995, yang setelah Majelis Hakim mempelajarinya, bahwa didalam bukti surat T-1 ini, menyatakan bahwa saudara Tukimin menyatakan membuat kesalahan dengan terbitnya surat atas nama Alidin Sihotang, dan menyatakan bahwa sesuai dengan surat ganti usaha, maka tanah tersebut adalah milik Zulianah, bukan Alidin Sihotang, dan juga pernyataan dari sempadan tanah yang menyatakan bahwa tidak benar Alidin Sihotang ada memiliki tanah di lokasi tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-1 tersebut, setelah Majelis Hakim mempelajarinya, hanya pernyataan keterangan dari Tukimin, yang menerangkan bahwa ada surat ganti usaha terhadap tanah sengketa atas nama Zulianah, yang apabila dikaitkan dengan bukti surat P-4 dan bukti surat T-5, sebagaimana telah diuraikan diatas tadi, adalah memang benar adanya, surat tersebut atas nama Zulianah, baik Para Penggugat dan Tergugat sepakat akan hal tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap bukti surat T-1, memperkuat bahwa memang ada bukti surat P-4 dan T-5, jadi bukti surat T-1 ini bukanlah merupakan bukti surat yang baru dalam hal memperkuat dalil bantahan Tergugat, sedangkan pernyataan bahwa dengan adanya surat ganti usaha atas nama Zulianah tersebut, maka terhadap surat tanah yang telah terbit atas nama Alidin Sihotang, haruslah dibatalkan, menurut Majelis Hakim bukanlah kewenangan dari saksi Tukimin untuk menyatakan bahwa suatu surat yang telah terbit untuk dibatalkan, akan tetapi mengenai keberatan tersebut sesuai bukti surat T-1, akan lebih Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut nantinya, dan juga sebagaimana dalam keterangan saksi Tukimin dipersidangan dibawah sumpah yang menyatakan bahwa terhadap bukti surat T-1 dan T-2, yang ada nama saksi, saksi Tukimin menyatakan tidak ada menandatangani kedua surat tersebut, dimana setelah Majelis Hakim melihat dan mempelajari kedua bukti surat tersebut, terhadap kedua tandatangannya ada perbedaan yang mencolok (ketidaksamaan tanda tangan) antara tanda tangan saksi Tukimin di bukti surat T-1 dan T-



2, yang berbeda jauh, sehingga terhadap keterangan saksi Tukimin yang menyatakan tidak ada tanda tangan di kedua bukti surat tersebut, dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti surat T-2, yakni surat pernyataan dari Tukimin, tertanggal 05 Desember 2011, yang menyatakan bahwa nama Zulianah pada tahun 1980 yang dibuat saksi diatas segel sebagai nama pemilik tanah adalah Berliana Tampubolon, sehingga terhadap bukti surat T-2 ini setelah Majelis Hakim mempelajarinya, berpendapat bahwa hal tersebut tidak mengaburkan nama subyek dalam perkara ini, malah hal ini menurut Majelis Hakim selaras dengan Gugatan Penggugat, yang mengajukan gugatan kepada Tergugat Berliana Tampubolon alias Julianah, dimana juga seperti pada bukti surat T-1, saksi Tukimin juga menyatakan tidak ada menandatangani surat tersebut, sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan bukti surat T-3, yakni surat pernyataan dari Tergugat tertanggal 07 September 2011, yang menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat memiliki tanah di ujung jalan makmur, yang dibeli dari Tukimin tahun 1980, dimana menurut Tergugat belum pernah menjual tanah tersebut kepada orang lain, yang kemudian ternyata timbul surat tanah atas nama Alidin Sihotang, dilokasi tanah yang sama, sehingga Tergugat memohon kepada Badan Pertanahan Nasional Kampar, agar tidak memproses apabila ada permohonan apabila ditingkatkan menjadi sertifikat, yang setelah Majelis Hakim mempelajarinya, adalah keterangan sepihak dari Tergugat mengenai keberatannya terhadap surat tanah atas nama Alidin Sihotang, yang ditujukan kepada BPN Kampar, yang menurut Majelis Hakim bukti surat ini tidak menerangkan tentang asal usul tanah yang diperoleh oleh Tergugat, hanya masalah keberatan Tergugat saja, yang mengenai kebenaran surat ini, secara tidak langsung telah memasuki dalam pembuktian nantinya, yang akan dibuktikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan bukti surat T-4, yakni surat Keterangan Tanah (SKT), tertanggal 09 Februari 2015 atas nama Berliana Tampubolon, yang dikeluarkan Kepala Desa Baru, dan diketahui oleh Camat Siak Hulu, yang setelah Majelis Hakim mempelajarinya, adalah bukti surat sebagai dasar kepemilikan Tergugat, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut nantinya oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan bukti surat T-5, yakni Surat Ganti Usaha dari Tukimin sebagai pihak pertama dengan Zulianah sebagai pihak kedua, tertanggal 06 Februari 1980, yang sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa terhadap bukti surat ini, baik Para Penggugat dan Tergugat sepakat, bahwa surat T-5 ini memang ada, hal yang sama dengan P-4, sehingga bukti surat T-5, yang merupakan dasar dalam penerbitan bukti surat T-4, sehingga bukti surat ini dapat diterima dalam pembuktian perkara Tergugat ;



Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan bukti surat T-6 tertanggal 11 Agustus 2015, yakni surat mohon kejelasan yang ditujukan terhadap Camat Siak Hulu, terkait surat atas nama Alidin Sihotang dan permohonan dari Tukimin sebagai alas hak/dasar penerbitan surat tersebut, yang kemudian dibalas dengan adanya bukti surat T-7, yakni bukti surat mengenai jawaban dari T-6 tertanggal 07 September 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kab.Kampar, Kec.Siak Hulu, yang pada intinya menyatakan bahwa di Kantor Camat Siak Hulu tidak menemukan adanya arsip mengenai surat atas nama Alidin Sihotang di kantor tersebut, begitu juga dengan surat permohonan penerbitan surat keterangan ganti rugi atas nama Alidin Sihotang, yang ada tertulis tanggal 26 Juli 1997, sedangkan surat keterangan tersebut terbit tahun 1995, sehingga menurut Kantor Camat Siak Hulu, surat penerbitan keterangan surat Alidin Sihotang tersebut, adalah tidak sesuai dengan dasar atau alas hak yang sebenarnya, dimana terhadap bukti surat T-6 dan T-7 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak adanya ditemukan arsip di Kantor Camat Siak Hulu tersebut, ada jawaban dari Kec.Siak Hulu tersebut yang menyatakan bahwa mereka tidak bisa menerangkan apakah surat keterangan Ganti Rugi tersebut mempunyai dasar atau alas hak yang benar, begitu juga dengan surat permohonan tersebut yang atas nama Tukimin, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut adalah atas nama Alidin Sihotang, tapi kenapa permohonan surat tersebut atas nama Tukimin? Dan juga mengenai arsip yang tidak ada tersebut, menurut Majelis Hakim tidak bisa dijadikan patokan/acuan, karena banyaknya persoalan yang sama yang sering dijumpai oleh Majelis Hakim tentang bagaimana administrasi perkantoran terutama kantor desa dan camat, yang tidak ada pembukuannya yang lengkap, apalagi ini sudah dalam rentang waktu yang lama dari tahun 1995 sampai tahun 2015, jadi mengenai hal ini, Majelis Hakim berpendapat, bahwa hal ini tidak bisa dijadikan acuan bahwa surat atas nama Alidin Sihotang tidak terdaftar di kantor arsip Camat Siak Hulu, dan mengenai hal yang lainnya akan dipertimbangkan kebenarannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa awalnya dengan bukti surat P-2, Rosdiana Nababan istri dari Alidin Sihotang (orang tua Para Penggugat) untuk membayar tanah kepada B.T.Bolon/Tergugat, sebagaimana telah diuraikan diatas, dimana setelah memperhatikan dan mempelajari bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim kembali menegaskan ternyata tidak ada bukti surat atau saksi yang khusus menyatakan keberatan/pembatalan tentang surat kwitansi (P-2) tersebut, dan juga seharusnya menurut Majelis Hakim, apabila ternyata Tergugat keberatan tentang P-2 tersebut, dapat membuat laporan pidana tentang pemalsuan surat ke pihak kepolisian, akan tetapi Majelis Hakim juga tidak ada melihat bukti surat tentang adanya laporan secara pidana tersebut, yang oleh karena terhadap bukti surat P-2 ini, sepanjang belum ada putusan dari Pengadilan yang menyatakan bahwa bukti surat P-2 tersebut adalah tidak benar/palsu, maka terhadap



bukti surat tersebut harus dapat diterima sebagai bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat untuk memperkuat Gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-2 tersebut bila dibandingkan dengan bukti surat T-5, yakni khusus terhadap tanda tangan Tergugat, yang pada bukti surat P-2, tertulis B.T.Bolon dan pada bukti surat T-5 tertulis Julianah, yang sebagaimana telah diuraikan diatas adalah orang yang sama yakni Tergugat, yang ternyata tanda tangan dalam kedua bukti tersebut, sepanjang penilaian dan pengamatan Majelis Hakim adalah sama/serupa, selaras dengan uraian diatas yang telah Majelis Hakim sampaikan bahwa sampai dengan saat putusan ini dibacakan belum ada bukti surat yang menyatakan bahwa kedua bukti surat tersebut, adalah surat palsu, sehingga dapat menyakinkan Majelis Hakim bahwa mengenai isi dan orang-orang yang didalam kedua bukti surat tersebut adalah benar adanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-2 tersebut, maka Alidin Sihotang meningkatkannya menjadi bukti surat P-3, yakni Surat Keterangan Ganti Rugi An.Alidin Sihotang, tertanggal 01 Mei 1995, dimana berdasarkan keterangan dari saksi Tukimin dibawah sumpah, yang menyatakan bahwa awalnya Tergugat datang bersama dengan suami Tergugat yakni Hakim Simanjuntak ke rumah saksi Tukimin, yang memohon agar dibantu untuk pembuatan surat tanah, yang disampaikan oleh Tergugat bahwa tanah telah dibeli oleh Alidin Sihotang, yang dimana Tergugat menyatakan bahwa surat tanahnya tidak ada lagi, jadi agar nantinya dibuatkan atas nama Alidin Sihotang, yang awalnya saksi Tukimin, hanya datang kelokasi untuk menunjukkan lokasi tanah tersebut, yang seminggu kemudian, Tergugat, saksi Tukimin dan Alidin Sihotang , sempadan tanah bersama dengan Ketua RT ada turun kelokasi untuk melakukan pengukuran tanah, dan pada saat itu tidak ada masalah di lapangan, dimana yang mengurus surat tersebut adalah saksi Tukimin dan juga pergi ke RT dan RW untuk tanda tangan, dimana saksi Tukimin juga menyampaikan bahwa ide untuk membuat surat dari Saksi Tukimin ke Alidin Sihotang adalah dari Tergugat sendiri, hal yang sama juga disampaikan oleh saksi Syaripudin, yang menyatakan bahwa saksi selaku ketua RT ada melakukan proses pengukuran tanah tersebut, yang atas permohonan dari Alidin Sihotang dan Tergugat yang juga didampingi oleh suami Tergugat yakni Hakim Simanjuntak, yang akhirnya menurut saksi Syaripudin terbitlah surat atas nama Alidin Sihotang , yang juga selama proses pengukuran dilakukan tidak ada keberatan dari pihak manapun, sehingga saksi ikut tanda tangan, dimana saksi melakukan pengukuran dengan dasar alas dari keterangan Tukimin, Tergugat dan Alidin Sihotang, yang datang secara bersama-sama dengan saksi dilapangan dimana saksi juga mengetahui dari pihak-pihak yang hadir pada saat itu, terutama dari Tergugat/suami Tergugat (Hakim Simanjuntak), bahwa surat tanah tersebut tidak diketemukan, dan juga melihat tidak ada permasalahan maka saksi



Syaripudin mau melakukan pengukuran tersebut, sehingga terbitlah bukti surat P-3 tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang bantahan Tergugat melalui bukti surat T-5, yakni surat Ganti Usaha, sebagaimana telah diuraikan diatas, yang masing-masing pihak sepakat tentang bukti surat ini, akan tetapi mengenai proses terbitnya T-5 ini, Majelis Hakim ada melihat kejanggalan, karena berdasarkan keterangan saksi Antoni Simanjuntak, yang menyatakan bahwa pada tahun 1980, saat tanah tersebut telah dibeli oleh Tergugat, ada menipkan tanah tersebut kepada saksi Antoni Simanjuntak, dan juga mengatakan bahwa surat tanah tersebut belum ada dipegang oleh Tergugat, sampai menurut saksi Antoni Simanjuntak ada ditemukan surat T-5 ini di rumah Jorman Sembiring pada tahun 1995, dalam keadaan tergadai oleh Arman Diarjo, yang kemudian ditebus oleh Tergugat sebesar Rp 3,5 juta rupiah yang sama juga dengan keterangan saksi Tukimin mengenai hal ini, yang kemudian setelah surat T-5 ini dipegang oleh Tergugat, maka sejak saat itu timbullah perselisihan antara Tergugat dan Alidin Sihotang sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa, terhadap bukti surat T-5/P-4 tersebut, Majelis Hakim menilai ada ketidakjelasan atau ketidakmampuan masing-masing pihak untuk bisa mengungkap siapa Arman Diarjo, kenapa sampai bisa surat tersebut jatuh ketangan Arman Diarjo dan tergadai ke Jorman Sembiring, di persidangan tidak terungkap begitu juga dengan keterangan saksi Tukimin yang menyatakan bahwa surat telah diberikan pada tahun 1980 saat Tergugat membeli lahan tersebut dari Tukimin, akan tetapi pernyataan Tergugat yang menyatakan bahwa surat tanah tidak ditemukan, yang bermakna bahwa surat tanah tersebut pernah ada di tangan Tergugat, lalu kemudian hilang berbeda dengan keterangan saksi Antoni Simanjuntak, yang menyatakan bahwa Tergugat belum ada menerima surat tanah dari saksi Tukimin, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah surat tanah benar sudah diterima oleh Tergugat sebagaimana keterangan saksi Tukimin atau memang sama sekali belum ada diterima oleh Tergugat sebagaimana keterangan saksi Antoni Simanjuntak, karena bagaimana mungkin surat yang ada tanda tangan Tergugat tersebut berada ditangan orang lain tanpa Tergugat mengetahuinya?, dimana juga dalam keterangan Tergugat dalam jawaban dan Rekonpensi, yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah memegang surat tersebut, dimana pak Tukimin belum ada menyerahkan surat tanah tersebut kepada Tergugat (bukti surat T-5), hingga tiba-tiba pada tahun 1995, bukti surat T-5 tersebut ditemukan di rumah Jorman Sembiring dalam keadaan tergadai, tanpa tahu siapa yang mengadai, yang juga menimbulkan pertanyaan bagi Majelis Hakim, kalau memang surat tanah tersebut (T-5), tidak pernah diberikan kepada Tergugat sebelum tahun 1995, pertanyaan, bagaimana bisa ada nama dan tanda tangan tergugat di dalam bukti surat T-5, yang tahun 1980 tersebut? Siapa yang menulis nama dan tandatangan Tergugat?, sedangkan menurut pengakuan Tergugat belum ada diberikan



surat atas tanah tersebut dari saksi Tukimin, yang menimbulkan pertanyaan bagi Majelis Hakim tentang proses terbitnya surat P-4/T-5 tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim juga mempelajari jawaban dari Tergugat, ada menjelaskan dan menyatakan bahwa memang Tergugat pernah ada menerima uang Rp.150.000,- bukan Rp.200.000,- (bukti P-2) dari Alidin Sihotang, untuk pembelian tanah aquo, yang mana dalam hal ini Tergugat memang membenarkan bahwa tanah tersebut ada dijual kepada Alidin Sihotang, akan tetapi dengan adanya perjanjian secara lisan yang menyatakan bahwa jual beli tanah tersebut akan hilang, tanah akan kembali kepada Tergugat, bilamana Alidin Sihotang mempermasalahkan surat tanah tersebut, menurut Majelis Hakim, tidak dapat dijadikan acuan/dasar untuk Tergugat mengambil alih lahan tersebut, karena tidak didukung dengan bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Tergugat, akan tetapi hanya menegaskan saja bahwa Tergugat memang benar ada menjual lahannya kepada Alidin Sihotang ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari lagi fakta yang ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti surat P-2, sebagaimana telah diuraikan diatas, yang dasar terbitnya bukti surat P-3, yang proses penerbitan surat tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, adalah dilakukan secara bersepakat antara Alidin Sihotang, Tergugat dan suami Tergugat (Hakim Simanjuntak) bersama-sama dengan saksi Tukimin, yang Tergugat menyatakan Tukimin dan Syaripudin agar dimohonkan dibuatkan surat atas nama Alidin Sihotang, dengan alasan bahwa tanah tersebut telah dijual kepada Alidin Sihotang (sejalan dengan bukti surat P-2), yang menurut Majelis Hakim hal tersebut berjalan dengan baik sebelum ditemukannya dan ditebusnya bukti surat T-5/P-4 oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-3 tersebut, Tergugat juga telah membantahnya dengan mengajukan bukti surat T-4, yakni Surat Keterangan Tanah atas nama Berliana Tampubolon (Tergugat), tertanggal 09 Februari 2015, dimana menurut keterangan saksi Tergugat yakni Frimei Darwisno Saragih selaku ketua RT, menerangkan ada melakukan pengukuran tanah yang dimohonkan oleh Tergugat, dimana yang hadir ada Tergugat dan saksi sempadan, dan saat pengukuran tanah yang dimohonkan oleh Tergugat tersebut dilakukan tidak ada yang mempermasalahkannya, sehingga akhirnya terbitlah surat T-4 tersebut ;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak yakni Para Penggugat dan Tergugat mendalilkan memiliki tanah tersebut dengan bukti surat P-3 dan T-4 sesuai dengan prosedur, sebagaimana telah diuraikan diatas, dimana selanjutnya Majelis Hakim akan menelaah lebih lanjut lagi mengenai kedua bukti surat tersebut, dimana bukti surat P-3 terbit dengan dasar P-2, begitu juga T-4 terbit dengan dasar bukti T-5, dimana bukti surat P-3, sebagaimana telah diuraikan diatas dimohonkan dan dibuat berdasarkan permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bersama dengan suami Tergugat (Hakim Simanjuntak), kepada saksi Tukimin, sehingga terbitlah bukti surat P-3 tersebut, yang dikeluarkan oleh pihak Desa Baru dan juga diketahui oleh Camat Siak Hulu, tertanggal 01 Mei 1995 sedangkan bukti surat T-4 yakni surat keterangan tanah yang diterbitkan oleh pihak Desa Baru, diketahui oleh Camat Siak Hulu tertanggal 09 Februari 2015, dimana sampai dengan saat putusan ini dibacakan, Majelis Hakim tidak ada menerima bukti surat ataupun keterangan saksi yang menyatakan bahwa salah satu dari kedua bukti surat tersebut, yakni P-3 dan T-4, telah dibatalkan oleh suatu putusan Pengadilan yang berwenang untuk hal tersebut, yakni Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua bukti surat tersebut dikeluarkan atas nama masing-masing pihak, yakni Alidin Sihotang (orang tua Para Penggugat) dan Berliana Tampubolon (Tergugat), dimana dengan tidak ada bukti surat yang menyatakan pembatalan salah satu bukti surat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat P-3 dari Para Penggugat, adalah patut dan beralasan hukum untuk diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara aquo, karena bukti surat P-3, terlebih dahulu terbit, yakni pada tanggal 01 Mei 1995, sedangkan bukti surat T-4, terbit pada tanggal 09 Februari 2015, sehingga wajar dan patut untuk menyatakan bahwa bukti surat P-3, adalah relevan ataupun sejalan untuk mendukung dalil gugatan Para Penggugat, sebagai bukti dasar kepemilikan para Penggugat atas tanah sengketa, sehingga pokok permasalahan yang pertama telah terjawab ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat lainnya yang diajukan oleh para pihak, menurut Majelis Hakim bukti-bukti surat tersebut tidak ada relevansinya dan tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah, oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Para Penggugat telah dapat membuktikan pokok perkara dalam dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian sebagaimana petitum pada angka 1 ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 1 haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 2 tentang Sita Jaminan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, sebelum putusan ini dibacakan, Majelis Hakim telah membacakan Penetapan dengan nomor : 26/Pdt.G/2015/PN.Bkn, tentang sita jaminan terhadap obyek perkara aquo, yang dimohonkan oleh Para Penggugat melalui kuasa hukumnya di dalam Gugatan, dengan pertimbangan, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat tertanggal 28 Agustus 2015, yang dimana sesuai dengan berita acara saat pemeriksaan setempat tersebut, Majelis Hakim mendapatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta saat dilapangan terhadap keadaan dan wujud tanah perkara, dimana Majelis Hakim melihat ada bekas tanah kerukan yang terdapat ditanah perkara, yang selaras juga dengan bukti surat Para Penggugat, yakni bukti surat P-5, yakni berupa gambar foto-foto keadaan tanah perkara, yang sedang diambil tanahnya oleh alat berat excavator, yang menurut keterangan Para Penggugat adalah orang-orang suruhan dari Tergugat, sehingga mengingat dan memperhatikan hal tersebut dan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, maka menurut Majelis Hakim, adalah patut dan wajar secara hukum untuk meletakkan sita jaminan atas tanah perkara, sesuai dengan makna dan tujuan dari sita jaminan, agar tanah perkara untuk sementara dijaga dari hal-hal yang dapat merusak keadaan tanah tersebut, dan juga agar tanah tersebut, jangan sampai dijual ataupun dipindah tangankan, sampai dengan adanya putusan yang tetap dari Pengadilan, sehingga diharapkan kepada kedua belah pihak dapat menjaga keadaan tanah tersebut, sampai nanti ditentukan siapa pihak yang paling berhak memiliki atas tanah tersebut, sehingga karena telah dibacakan penetapan sita jaminan, maka terhadap petitum point 2 tersebut adalah relevan dan selaras untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas tersebut, maka terhadap Surat Keterangan Ganti Rugi No.Reg. 818/SH/95 tanggal 01 Mei 1995 atas nama ALIDIN SIHOTANG (orang tua Para Penggugat), adalah dasar hak kepemilikan Para Penggugat atas tanah yang terletak di Pasir Putih; Jalan Makmur, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar (sebagaimana pokok permasalahan point pertama dalam perkara ini), dengan ukuran dan batas-batas sbb :

- | | | |
|-------------------|-------------------------------|----------------|
| - Sebelah Utara | : 140 M berbatas dengan tanah | : Wagiman; |
| - Sebelah Timur | : 140 M berbatas dengan tanah | : Tukimin |
| - Sebelah Selatan | : 150 M berbatas dengan tanah | : Zubir |
| - Sebelah Barat | : 91 M berbatas dengan | : Jalan Makmur |

maka adalah patut dan wajar secara hukum untuk menyatakan bukti surat tersebut sah dan berharga sebagaimana dalam petitum angka 3 ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 tersebut, bahwa dari bunyi Pasal 1365 BW tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan melawan hukum, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan yang melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) ;
2. Harus ada kesalahan ;
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan ;
4. Ada hubungan causal antara perbuatan dan kerugian ;



Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919, yang termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat jika :

1. Melanggar hak subyektif orang lain ;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari sipembuat ;
3. Bertentangan dengan sesusilaan ;
4. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut *Asser's Rutton* yang dimaksud dengan melanggar hak orang lain adalah melanggar hak subjektif orang lain, hak subjektif mana yang diakui oleh Yurisprudensi adalah :

1. Hak-hak perorangan, seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;
2. Hak-hak atas harta kekayaan seperti hak-hak kebendaan dan hak-hak mutlak lainnya (Vide R. Setiwan ,SH, Pokok-pokok Hukum Perikatan Bina Cipta Bandung, Hal.82);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para penggugat, menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa akibat Perbuatan Tergugat yang telah menguasai tanah sengketa, maka Tergugat telah melanggar hak orang lain atau harta kekayaan orang lain yaitu dengan menguasai dan mengerjakan tanah sengketa milik para Penggugat dengan mengerjakan tanah tersebut dengan menanam pohon sawit diatasnya sebagaimana yang disyaratkan pasal 1365BW tersebut diatas sebagaimana telah diuraikan, sedangkan mengenai kerugian yang diderita oleh Para Penggugat walaupun tidak ada disebutkan akan tetapi dari fakta dipersidangan dan fakta saat melakukan Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat dapat dikatakan mengalami kerugian baik secara moril dan materiel ;

Menimbang, bahwa dimana mengenai penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas, berdasarkan hal-hal tersebut Para Penggugat telah dapat membuktikan tanah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat sehingga perbuatan Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa Tergugat yang menguasai tanah sengketa sebagai akar permasalahan point kedua dalam perkara ini telah melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang dan Kepatutan didalam masyarakat, serta Tergugat telah tidak menerapkan asas kehati-hatian dan sengaja akan akibatnya, sehingga terjadi berbagai hal sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan di atas, perbuatan tersebut menurut hemat Majelis Hakim dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain ;



Menimbang, bahwa dengan demikian dengan memperhatikan uraian mengenai perkembangan pemahaman tentang perbuatan melawan hukum di atas, maka menurut Pengadilan Negeri terhadap tindakan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam perkara ini telah memenuhi kriteria Pasal 1365 KUHPerdara tersebut di atas, sehingga terhadap persoalan yang kedua telah terjawab ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat pada angka 4 Petitum Gugatannya telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang dimohonkan oleh Para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa tidak ada kaitannya hal tersebut dengan pokok permasalahan dalam gugatan Para Penggugat, dan juga selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak ada menemukan bukti surat ataupun saksi yang menerangkan tentang surat-surat perjanjian kontrak antara Tergugat dengan pihak lain, sebagaimana inti dari petitum angka 5, sehingga terhadap petitum angka 5, adalah wajar untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Surat Ganti Usaha No.023/WDB/II/1980 atas nama Julianah terhadap tanah perkara, tertanggal 06 Februari 1980, sebagaimana telah diuraikan diatas, adalah bukti surat yang menerangkan bahwa Julianah pernah ada melakukan transaksi jual beli tanah perkara dengan Tukimin, sehingga bukti surat tersebut, hanya sebatas menerangkan bahwa Tergugat pernah ada membeli tanah tersebut, yang katanya pernah hilang dan ditemukan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti surat T.5 tersebut telah terpatahkan dengan bukti surat P.3 yang menyatakan bahwa Alidin Sihotang (orang tua Penggugat adalah pemilik tanah yang sah atas tanah perkara, sehingga dengan demikian terhadap bukti surat T.5 tersebut haruslah dinyatakan tidak berharga lagi, sehingga terhadap petitum angka 6 ini beralasan secara hukum dinyatakan untuk dapat diterima seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum para Penggugat pada angka 7, dimana sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa tanah perkara telah dikuasai oleh Tergugat dengan ditanami pohon kelapa sawit, maka penguasaan tanah perkara adalah ditangan Tergugat, maka dalam perkara ini para Penggugat telah dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa, maka kepada Tergugat sudah sepatutnya menurut hukum untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong dan baik kepada para Penggugat, sehingga dengan demikian petitum gugatan Para Penggugat pada angka 7 adalah beralasan dan harus dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Para Penggugat angka 8 mengenai ganti rugi yang dituntut oleh Para Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa menurut yurisprudensi tetap MARI Tahun 1975 No. 459K/Sip/1975 menentukan



penuntutan uang ganti rugi kerugian baru dapat dikabulkan apabila yang menuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Para Penggugat angka 8 mengenai ganti rugi yang dituntut oleh Para Penggugat kepada Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa menurut yurisprudensi tetap MARI Tahun 1975 No. 459K/Sip/1975 menentukan penuntutan uang ganti rugi kerugian baru dapat dikabulkan apabila yang menuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan melalui bukti yang diajukan oleh Para Penggugat baik berupa bukti surat maupun saksi tidak ada satupun yang dapat mendukung tuntutan ganti rugi sebesar Rp.12.000.000,-, walaupun Majelis Hakim juga menilai ada kerugian yang dialami oleh Para Penggugat, dengan penguasaan tanah oleh Tergugat, akan tetapi agar nilai kerugian yang sebenarnya diderita oleh Para Penggugat tidak dapat dibuktikan secara riil, dan agar Majelis Hakim tidak mereka-reka nilai kerugian yang diderita Para Penggugat yang merugikan Tergugat, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tuntutan ganti rugi pada point 8 ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Para Penggugat pada angka 9 yang menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan, banding ataupun kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorrad*), Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terhadap petitum tersebut tidak dapat dikabulkan dengan alasan bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini ternyata terbukti obyek dalam perkara ini tidak memenuhi persyaratan untuk diterapkannya lembaga putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor: 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil. Sehingga petitum pada angka 9 harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg kepada Tergugat harus dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya ditentukan dalam amar putusan nantinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Para Penggugat telah dapat membuktikan pokok perkara dalam dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian sebagaimana petitum pada angka 1 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati Jawaban Tergugat, ternyata di dalamnya ada Gugatan Rekonvensi, dengan demikian sudah sepatutnya



Pengadilan Negeri selanjutnya akan mempertimbangkan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut;

DALAM REKONPENSI.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat Konvensi telah mengajukan Gugatan Rekonvensi sehingga selanjutnya Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mempelajari Gugatan Rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Gugatan Rekonvensi tersebut pada pokoknya adalah Menyatakan PARA PENGGUGAT Konvensi/ Para TERGUGAT Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, yang mengenai rangkaian peristiwa/cerita yang dalam Gugatan Rekonvensi adalah sama atau tidak berbeda dengan apa yang diuraikan dalam jawaban ;

Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut selanjutnya Pengadilan Negeri memeriksanya dihubungkan dengan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi baik berupa alat bukti surat maupun alat bukti saksi, ternyata Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut tidak ada mengajukan alat bukti dan saksi yang baru dapat membuktikan dalil tuntutan dalam gugatan rekonvensinya, akan tetapi mengacu terhadap bukti surat dan saksi sebagaimana juga dalam gugatan konvensi, begitu juga dengan uraian yang ada didalam Rekonvensi, sebagaimana telah diuraikan diatas, adalah sama dengan jawaban dalam konvensi, dimana juga selain itu Penggugat Rekonvensi juga ada mendalilkan bahwa tanah tersebut telah dijual kepada Manihuruk, akan tetapi sampai dengan putusan ini dibacakan, Majelis Hakim juga tidak ada menerima bukti surat dan saksi yang menyatakan bahwa telah ada terjadi peralihan hak ke pihak lain oleh Para Tergugat Rekonvensi , sehingga terhadap dalil Penggugat Rekonvensi tersebut, haruslah dinyatakan tidak terbukti, dan sebagaimana juga dalam uraian pokok perkara, yakni dalam gugatan konvensi Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang Gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sama dalam bantahan Tergugat konvensi, dan sudah dinyatakan tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, sebagai berada dalam pihak yang kalah sehingga menurut Pengadilan Negeri dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut tidak dapat dibuktikan dalam perkara ini sehingga gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut adalah tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dalam gugatan Rekonvensi telah dinyatakan ditolak, maka dengan demikian terhadap petitum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini yang selebihnya yang berdasarkan kepada



pokok perkara, maka terhadap tuntutan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya adalah tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap tuntutan dalam Gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi telah ditolak seluruhnya maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum membayar biaya yang timbul dalam Gugatan Rekonvensi ini yang besarnya adalah nihil;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Peradilan Umum, dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (R.Bg.), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Sita Jaminan dengan Nomor Penetapan : 26/Pdt.G/2015/PN.Bkn, yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim atas tanah terperkara yang dimohonkan oleh Penggugat adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Sah dan Berharga Surat Keterangan Ganti Rugi No. Reg. 818/SH/95 tanggal 01 Mei 1995 atas nama ALIDIN SIHOTANG (orang tua Para Penggugat) yang terletak di Pasir Putih; Jalan Makmur, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, dengan ukuran dan batas-batas sbb :
 - Sebelah Utara : 140 M berbatas dengan tanah : Wagiman;
 - Sebelah Timur : 140 M berbatas dengan tanah : Tukimin
 - Sebelah Selatan : 150 M berbatas dengan tanah : Zubir
 - Sebelah Barat : 91 M berbatas dengan : Jalan Makmur
4. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);
5. Menyatakan bahwa Surat Ganti Usaha No.023/WDB/II/1980 atas nama Julianah atas tanah terperkara yang dikeluarkan oleh Wali Muda Desa Baru, Bpk Sarwo Hadi, tanggal 6 Februari 1980, yang sudah dinyatakan hilang sebelumnya dinyatakan tidak berharga;
6. Menghukum Tergugat maupun pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat untuk mengembalikan, mengosongkan, menumbangkan/membersihkan tanaman sawit maupun tanaman lain yang sudah ditanami tersebut, dan menyerahkan



tanah terperkara kepada Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari ALIDIN SIHOTANG dalam keadaan baik utuh, tanpa adanya halangan apapun juga, untuk dapat dikuasai oleh Para Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah terperkara;

7. Menolak Gugatan para Penggugat konpensi untuk selain dan selebihnya;

II. DALAM REKONVENSII

- Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi ;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp. 854.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SELASA** tanggal **06 OKTOBER 2015**, oleh **ANGGALANTON B MANALU,SH, MH.** selaku Ketua Majelis, **HENDRA HUTABARAT, SH**, dan **ENRO WALESA,SH, MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **12 OKTOBER 2015**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **METRIZAL** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM-HAKIM

HAKIM KETUA MAJELIS

HENDRA HUTABARAT,SH

ANGGALANTON B MANALU,SH, MH

ENRO WALESA, SH,MH.

PANITERA PENGGANTI

METRIZAL